

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha
Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
ELMA NUR FATHIN
NIM. 1717204010

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Nur Fathin
NIM : 1717204010
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi/ Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : **Implementasi Zakat Produktif dalam pemberdayaan
Ekonomi Mustahik (Studi Kasus : Mustahik Program
Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS
Kabupaten Banyumas)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 21 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Elma Nur Fathin

1717204010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS: MUSTAHIK PROGRAM
BANTUAN MODAL USAHA PERORANGAN BAZNAS
KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara **Elma Nur Fathin NIM 1717204010** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **04 Februari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 16 Februari 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof KH Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Elma Nur Fathin NIM 1717204010 yang berjudul:

**Implementasi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik
(Studi Kasus : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan
BAZNAS Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.

NIP. 19790323 201101 1 007

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan
BAZNAS Kabupaten Banyumas)**

Elma Nur Fathin

NIM. 1717204010

Email: onlyone110399@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof KH Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Banyumas sendiri, kemiskinan relatif tinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah. Sebagai lembaga yang mempunyai legalitas dan hukum untuk mengelola zakat, infaq, sedekah di Kabupaten Banyumas, BAZNAS Banyumas berupaya membantu memperkecil angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas dengan memberikan modal yang berasal dari dana zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera. Program yang paling diminati dalam Banyumas Sejahtera yaitu Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan di mana usaha mustahik disokong permodalannya dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung pada lapangan atau informan. Sumber data ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari BAZNAS Banyumas dan mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan. Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif di mana data-data yang bersifat kualitatif diteliti, dianalisis, dikembangkan, dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada.

Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Banyumas telah mengimplementasikan zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera yang didalamnya terdapat Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan. Selain itu, BAZNAS Banyumas juga telah melakukan pemberdayaan ekonomi pada mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Banyumas telah memenuhi aspek-aspek pendampingan fakir miskin dengan pola pendampingan dan peran sebagai pendamping sesuai dengan Buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2009.

Kata Kunci : Zakat, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, BAZNAS Banyumas

**THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE ZAKAT IN THE
MUSTAHIK ECONOMICAL EMPOWERMENT
(Case Study: The Program of Personal Business Capital Assistance of
BAZNAS Banyumas Regency)**

Elma Nur Fathin

NIM. 1717204010

Email: onlyone110399@gmail.com

**Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Islamic Economics
and Business**

UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri

ABSTRACT

Poverty is a problem that often faced by people all over the world include Indonesia. For example, In Central Java, Banyumas regency is one of city with relatively high percentage of poverty. As an institution that has legality and law to manage zakat, infaq, shadaqah in Banyumas Regency, BAZNAS Banyumas seeks to help reduce poverty in Banyumas Regency by providing capital from productive zakat funds through the Banyumas Sejahtera program. The most popular program in Banyumas Sejahtera is the Individual Mustahik Business Capital Assistance Program where mustahik businesses are supported by capital with a predetermined amount of money. Therefore, zakat can be a solution to poverty alleviation.

This study uses a qualitative method of field research, namely research that is directly in the field or informants. This data source consists of primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation from BAZNAS Banyumas and mustahik of the Mustahik Individual Business Capital Assistance Program. In this research analysis, descriptive analysis is used where qualitative data are researched, analyzed, developed, and adapted to exist supporting theories.

This study shows that BAZNAS Banyumas has implemented productive zakat through the Banyumas Sejahtera program which includes the Individual Mustahik Business Capital Assistance Program. In addition, BAZNAS Banyumas has also carried out economic empowerment for the Mustahik Individual Mustahik Business Capital Assistance Program. The economic empowerment carried by BAZNAS Banyumas has fulfilled the aspects of mentoring the poor society with a pattern of mentoring and a role as a companion in accordance with the Guidebook for Empower the poor society published by the Ministry of Religion of the Indonesian Republic in 2009.

Keywords: Zakat, Productive Zakat, Mustahik Economic Empowerment, BAZNAS Banyumas

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta'marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لفر	Ditulis	zakât al-fitr
----------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	fathah + ya'mati	ditulis	a
	تتس	ditulis	tansa
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya'mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra’d:11)

“Pahitnya perjuangan akan dibalas dengan manisnya hasil”

Penulis



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas)”**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih antara lain kepada:

1. Dr. KH. Moh Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri beserta jajarannya.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri beserta jajarannya.
3. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Pembimbing Skripsi
5. Dosen IAIN Purwokerto, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dosen Luar FEBI yang telah mengajar peneliti dari semester satu hingga semester sembilan.
6. Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
7. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) yang telah membiayai penelitian ini.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas (BAZNAS Banyumas) yang telah memberikan izin serta membantu dalam pelaksanaan penelitian.
9. Kedua orang tua peneliti Bapak Nurkholis dan Ibu Umi Latifah, serta adik-adik saya Muhammad Khoeruz Zad dan Qonita Az-Zahira yang selalu mendukung dan mendoakan.

10. Keluarga besar peneliti Terimakasih karena kalian selalu memberikan doa dan dukungan terutama Ibu Jaziroh, Mommy Farida Ariyani, Arin Rindu DV, Zulal Arda A.
11. Soimun Nurul Qodri terimakasih telah memberikan dukungan penuh untuk peneliti. Terimakasih telah menjadi *support system* terbaik.
12. Ari Indah Lestari, sahabat peneliti, terimakasih telah memberi dukungan setiap waktu dan senantiasa mengingatkan agar peneliti semangat dalam melakukan penelitian.
13. Fitri Monika, Annis Fadillah, Nadia Maula Fitriani sahabat peneliti sejak awal kuliah hingga akhir. Terimakasih telah berproses bersama, tertawa dan bercanda bersama semasa peneliti masih duduk di bangku kuliah. Terimakasih telah saling mendukung dan mendoakan dari awal hingga akhir.
14. Anisa Rizki Utami, Nur Aisyah, Dian Safitrikristianti, Bunga Ayu Athaya, Luthfi Saffanah, Nadiatul Farda, Waviatul Muna, Jun Ashar M, Dewi Fortuna, Safira Firdani, Elfia Ikmatul, Lulun Khoeriyah terimakasih telah mendoakan dan mendukung peneliti.
15. Teman-teman peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Terimakasih Karena kalian selalu memberikan doa dan dukungan
16. Keluarga Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 terimakasih telah memberikan kenyamanan, kehangatan, dan kekeluargaan selama peneliti masih berada di bangku perkuliahan.
17. Keluarga MAZAWA *Family*. Terimakasih telah memberikan dukungan.
18. Rekan-rekan satu organisasi peneliti Pondok Zawa UIN Saizu, PMII Rayon FEBI, DEMA FEBI 2019, Panitia PBAK FEBI 2019, PANITIA PBAK Institut 2019, Panitia FEBI Festival 2019, adik-adik dampingan Kelompok Soetomo PBAK Institut 2019 terimakasih telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran selama peneliti masih dalam bangku kuliah.
19. LAZIS Al-Irsyad Cilacap dan para pegawainya tahun 2020, Bapak Slamet, Mas Fahri, Mas Ilham, Mas Muchlisin, Mas Hasan, Mas Rizal, Mas Yusuf , yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pada saat peneliti melakukan kegiatan PPL.

20. Kepada teman-teman penerima beasiswa riset BAZNAS RI terutama Annis, Oktia, Imas, Nanda, Syinta, Devi, terimakasih atas dukungannya.
21. Semu pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Tak ada kata yang dapat peneliti ungkapkan selain rasa terimakasih terdalam kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Purwokerto, 21 Januari 2022

Peneliti,




Elma Nur Fathin
NIM. 1717204010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI.....	15
A. Zakat.....	15
1. Pengertian.....	15
2. Dasar Hukum Zakat.....	15
3. Jenis-Jenis Zakat.....	18
a. Zakat Fitrah.....	18
b. Zakat <i>Maal</i>	18
c. Zakat Profesi.....	19
B. Implementasi Zakat Produktif.....	19
C. Mustahik.....	20
D. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.....	21
1. Aspek-Aspek Pendampingan.....	21
2. Pola Pendampingan.....	22
3. Peran dan Fungsi Pendamping.....	23
E. BAZNAS Banyumas.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	25
1. Data Primer.....	25
2. Data Sekunder.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Observasi.....	26
2. Wawancara.....	27
3. Dokumentasi.....	27

E. Teknik Analisis Data.....	27
1. Reduksi Data.....	28
2. Penyajian Data.....	28
3. Penarikan Kesimpulan.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	28
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum BAZNAS Banyumas.....	30
1. Profil BAZNAS Banyumas.....	30
2. Visi dan Misi.....	31
3. Tugas dan Wewenang BAZNAS Banyumas.....	31
4. Program-Program BAZNAS Banyumas.....	41
5. Struktur Organisasi.....	43
B. Implementasi Zakat Produktif BAZNAS Banyumas.....	44
C. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	51
D. Analisis.....	59
BAB V : PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xvii



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Presentase dan Peringkat Kemiskinan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020
Tabel 2	Data Pengumpulan Dana BAZNAS Banyumas Tahun 2020
Tabel 3	Rekap Penyaluran ZIS dan Dana Lainnya Per Bidang Program BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 1 Januari-30 November 2020
Tabel 4	Pengumpulan Dana ZIS dan Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kebumen, Cilacap, dan Purbalingga Tahun 2020
Tabel 5	Kajian Penelitian Terdahulu
Tabel 6	Jumlah Penyaluran Program Banyumas Sejahtera Tahun 2020
Tabel 7	Daftar Penerima Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Permohonan Tahun 2020
Tabel 8	Kendala dan Solusi BAZNAS Banyumas dalam Proses Pemberdayaan Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi BAZNAS Banyumas Tahun 2017-2022
Gambar 2 Skema Pengelolaan Dana di BAZNAS Banyumas
Gambar 3 Mekanisme Pengajuan Modal Usaha



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Banyumas
- Lampiran 3 Hasil Transkrip Wawancara dengan Amil BAZNAS Banyumas
- Lampiran 4 Hasil Transkrip Wawancara dengan Relawan Amil BAZNAS Banyumas
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara dengan Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan BAZNAS Banyumas
- Lampiran 6 Hasil Transkrip Wawancara dengan Mustahik
- Lampiran 7 Formulir Permohonan Hibah Modal Usaha Untuk Warga Kurang Mampu
- Lampiran 8 Surat Rekomendasi UPZ
- Lampiran 9 Surat Keterangan Takmir Masjid/Musholla
- Lampiran 10 Buku Catatan Omzet
- Lampiran 11 Daftar Infak Perorangan
- Lampiran 12 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat di negara berkembang seperti Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Namun, kemiskinan belum sepenuhnya dapat ditanggulangi. Di negara kita, masyarakat menuju kelas menengah merupakan kelompok paling besar dalam penduduk Indonesia (Databoks, 2020). Hal ini membuktikan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang berekonomi rendah. Tentulah sangat meresahkan jika masih banyak masyarakat di Indonesia yang tergolong miskin, terutama masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Jawa Tengah mempunyai presentasi kemiskinan cenderung menurun setiap tahunnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan kemiskinan di daerah Jawa Tengah mengalami perubahan yang positif. Akan tetapi, Banyumas masih memiliki presentase kemiskinan yang cenderung tinggi yaitu di kawasan Karesidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purbalingga (Wijaya, 2020). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas sendiri tergolong tinggi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu menduduki peringkat 9 dari 35 kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah tahun 2020.

Tabel 1
Presentase dan Peringkat Kemiskinan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017-2020

Kabupaten	2017		2018		2019		2020	
	Pres entas e	Perin gkat	Presen tase	Perin gkat	Prese ntase	Perin gkat	Presen tase	Perin gkat
Kabupaten Kebumen	19,60	2	17,47	2	16,82	1	17,59	1
Kabupaten Wonosobo	20,32	1	17,58	1	16,63	2	17,36	2
Kabupaten Brebes	19,14	3	17,17	3	16,22	3	17,03	3
Kabupaten Pemalang	17,37	6	16,04	4	15,41	4	16,02	4
Kabupaten Purbalingga	18,80	4	15,62	5	15,03	5	15,90	5
Kabupaten Rembang	18,35	5	15,41	7	14,95	6	15,60	7
Kabupaten Banjarnegara	17,21	7	15,46	6	14,76	7	15,64	6
Kabupaten Sragen	14,02	9	13,12	9	12,79	8	13,38	8
Kabupaten Banyumas	14,02	9	13,50	8	12,53	9	13,26	9
Kabupaten Klaten	14,15	8	12,96	10	12,28	10	12,89	10
Kabupaten Demak	13,41	12	12,54	11	11,86	11	12,54	11
Kabupaten Grobogan	13,27	13	12,31	12	11,77	12	12,46	12
Kabupaten Purworejo	13,81	11	11,67	14	11,45	13	11,78	14
Kabupaten Blora	13,04	14	11,90	13	11,32	14	11,96	13
Kabupaten Cilacap	13,94	10	11,25	15	10,73	15	11,46	15
Kabupaten Magelang	12,42	17	11,23	16	10,67	16	11,27	16
Kabupaten Wonogiri	12,90	15	10,75	17	10,25	17	10,86	17
Kabupaten Pekalongan	12,61	16	10,06	18	9,71	18	10,19	19
Kabupaten Karanganyar	12,28	18	10,01	20	9,55	19	10,28	18
Kabupaten Boyolali	11,96	19	10,04	19	9,53	20	10,18	20
Kabupaten Pati	11,38	21	9,90	21	9,46	21	10,08	21
Kabupaten Temanggung	11,46	20	9,87	22	9,42	22	9,96	23
Kabupaten Kendal	11,10	22	9,84	23	9,41	23	9,99	22
Kabupaten Surakarta	10,65	24	9,08	24	8,70	24	9,03	25
Kabupaten Batang	10,80	23	8,69	25	8,35	25	9,13	24
Kabupaten Tegal	9,90	25	7,94	26	7,64	26	8,14	26
Kota Tegal	8,11	28	7,81	28	7,47	27	7,80	27
Kota Magelang	8,75	26	7,87	27	7,46	28	7,58	29

Kabupaten Sukoharjo	8,75	26	7,41	29	7,14	29	7,68	28
Kabupaten Semarang	7,78	29	7,29	30	7,04	30	7,51	30
Kabupaten Kudus	7,59	30	6,98	32	6,68	31	7,31	31
Kabupaten Jepara	8,12	27	7,00	31	6,66	32	7,17	32
Kota Pekalongan	7,47	31	6,75	33	6,60	33	7,17	33
Kota Salatiga	5,07	32	4,84	34	4,76	34	4,94	34
Kota Semarang	4,62	33	4,14	35	3,98	35	4,34	35

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah 2021

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara. Salah satunya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Masyarakat-masyarakat yang dikategorikan miskin, dapat menerima bantuan permodalan untuk menjalankan usaha kecilnya. Peran usaha kecil menengah ini juga diakui seluruh dunia karena kontribusi mereka untuk pembangunan ekonomi. Tumbuhnya UMKM sebagai peluang pekerjaan bagi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam menjalankan usahanya, masyarakat juga mengalami beberapa permasalahan salah satunya adalah kekurangan modal. Salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Mustahik dapat memanfaatkan dana zakat yang diberikan muzakki untuk keperluan produktif seperti untuk penambahan modal usaha, sebab pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi berasal dari sumbangan wajib orang kaya (Anwar 2018).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (RI, 2011). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. BAZNAS berupaya membantu permodalan untuk pelaku usaha mikro. BAZNAS sendiri memiliki program zakat produktif untuk membantu permodalan bagi usaha mikro yang penghasilannya masih kurang (dibawah *nishab*). Hal ini guna memproduktifkan dana zakat yang diberikan oleh muzakki agar bermanfaat oleh mustahik sehingga tidak hanya digunakan dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat bermanfaat untuk kurun waktu yang lama.

BAZNAS Banyumas merupakan lembaga penghimpun zakat, infak, sedekah yang berada di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2020 BAZNAS Banyumas Telah menghimpun dana ZIS (zakat, infak, sedekah) sebanyak 10.65 miliar yang akan disalurkan kepada mustahik. Meskipun jumlah tersebut belum melampaui target BAZNAS Banyumas yaitu sebesar 11.5 miliar, tetapi angka perolehan tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 10.07 miliar.

Tabel 2
Data Pengumpulan Dana BAZNAS Banyumas Tahun 2020

No	Jenis Dana	Jumlah
1.	Zakat	Rp. 9.037.874.071
	a. Zakat Maal via UPZ	Rp. 8.197.394.398
	b. Zakat Fitrah via UPZ	Rp. 122.044.500
	c. Zakat Maal-Perorangan	Rp. 697.957172
	d. Zakat Fitrah-Perorangan	Rp. 5.478.001
	e. Zakat Maal-Badan/Entitas	Rp. 15.000.000
2.	Infak Sedekah	Rp. 843.019.723
	a. Infak Sedekah Terikat-UPZ	Rp. 7.473.075
	b. Infak Sedekah Tidak Terikat-UPZ	Rp. 705.770.198
	c. Infak Sedekah Terikat-Perorangan	Rp. 50.914.825
	d. Infak Sedekah Tidak Terikat-Perorangan	Rp. 78.861.625
3.	Dana Sosial Kemanusiaan Lainnya	Rp. 769.531.500
4.	Dana Non-Halal	Rp. 1.639.000
6.	Corporate Social Responsibility	-
Total		Rp. 10.652.064.294

Sumber : BAZNAS Banyumas 2021

Dalam penyaluran program zakat produktif, BAZNAS Banyumas sangat menjaga prinsip delapan golongan yang berhak menerima zakat karena dana yang mereka dapat merupakan sebuah amanah dari muzakki dan merupakan tanggung jawab kepada Allah dan kepada pemerintah (Hermawan, 2021). Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (fakir, miskin, amil, muallaf yang dibujuk hatinya, budak, orang-orang yang berhutang, untuk berjuang di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan) salah satunya adalah orang fakir dan orang miskin yang harus diberdayakan secara ekonomi.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Harta yang terkumpul dan dibagikan kepada mustahik diarahkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif agar mendatangkan manfaat dalam memberikan modal usaha untuk masyarakat dan memperkuat perekonomian mereka.

Sebagai UPZ besar di Kabupaten Banyumas, BAZNAS Banyumas mempunyai visi yaitu “Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahik” dan slogannya adalah “Memuzakkikan Mustahik”. Dengan adanya visi dan misi tersebut, BAZNAS Banyumas mempunyai lima program yang menjadi cirikhas yaitu Banyumas Sejahtera, Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli. Dengan adanya slogan “Memuzzakikan Mustahik”, BAZNAS Banyumas dituntut oleh BAZNAS pusat untuk memprioritaskan program-program yang bersifat produktif (Hermawan, 2021). Program yang bersifat produktif tersebut merupakan program Banyumas Sejahtera.

Tabel 3
Rekap Penyaluran ZIS dan Dana Lainnya Per Bidang Program BAZNAS
Kabupaten Banyumas Periode 1 Januari-30 November 2020

No	Program	Jumlah Penerima	Jumlah Dana yang Disalurkan
1.	Banyumas Sejahtera (Program Bantuan Produktif)		
	a. Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan BAZNAS	1.500 orang mustahik	Rp. 1.500.000.000
	b. Bantuan Sarpras Usaha Kelompok Binaan BAZNAS	108 orang mustahik	Rp. 400.000.000
	c. Bantuan Ternak Kelompok Binaan BAZNAS	83 orang mustahik	Rp. 250.000.000
	d. Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan	206 orang mustahik	Rp. 206.000.000
	e. Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/Mts	100 orang mustahik	Rp. 100.000.000
	f. Bantuan Sarana Prasarana Usaha	41 orang mustahik	Rp. 150.650.000
	g. Bantuan Pelatihan Usaha & Lainnya	9 orang mustahik	Rp. 90.000.000
	h. Bantuan Ternak Mustahik Perorangan	20 orang mustahik	Rp. 70.000.000
	i. Bantuan Pelatihan & Sarana Prasarana Kantin Sehat	9 orang mustahik	Rp. 90.000.000
	j. Honor Relawan Program Ekonomi	30 orang mustahik	Rp. 30.000.000
	Total Pendistribusian Dana Produktif	2.106 orang mustahik	Rp. 2.886.650.000
2.	Banyumas Cerdas	1.113 orang mustahik	Rp. 1.263.000.000
3.	Banyumas Sehat	218 orang mustahik	Rp. 324.000.000
4.	Banyumas Takwa	4.692 orang mustahik	Rp. 1.557.510.000
5.	Banyumas Peduli	5.762 orang mustahik	Rp. 2.753.500.000
Total Seluruh Bidang		13.892	Rp. 8.784.660.000

Sumber : BAZNAS Banyumas 2021

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan produktif (Banyumas Sejahtera) pada tahun 2020 sejumlah 2,8 miliar. Penyaluran program Banyumas Sejahtera merupakan jumlah terbesar yang disalurkan BAZNAS Banyumas. Dengan dana 2.8 miliar, BAZNAS Banyumas telah membantu 2.106 mustahik untuk menjalankan usahanya

dengan tujuan agar mustahik terbebas dari kemiskinan dan menjadikannya sebagai muzakki, sesuai dengan motto BAZNAS Banyumas tersebut.

Banyumas Sejahtera mempunyai beberapa program pendayagunaan zakat produktif salah satunya adalah Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan. Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan merupakan suatu program bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Banyumas untuk para mustahik yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, mustahik yang dimaksud adalah mustahik yang tergolong dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat dan bertekad memiliki usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Program bantuan modal usaha mustahik ini dikatakan perorangan karena mustahik mengajukan bantuan tersebut secara individu (perorangan).

Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan BAZNAS Banyumas telah menyalurkan dana sebesar 206 juta untuk 206 mustahik pada tahun 2020. Jumlah mustahik tersebut merupakan terbesar nomor 2 pada program Banyumas Sejahtera. Akan tetapi secara keseluruhan, program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan merupakan pengajuan modal yang paling banyak diajukan oleh mustahik di Kabupaten Banyumas.

Tidak hanya memberikan modal, BAZNAS Banyumas juga melakukan pengawasan dan pendampingan kepada para mustahik binaan BAZNAS Banyumas. Terdapat pertemuan rutin dari pihak BAZNAS Banyumas setiap satu bulan sekali. Pertemuan ini berupa pemantauan usaha, pembinaan, pemberian tausiyah agar iman mustahik meningkat, dan juga terdapat pengumpulan infak. Pengumpulan infak ini bertujuan agar mustahik belajar berinfak. Meskipun belum bisa menjadi muzakki, setidaknya mustahik sudah naik derajatnya menjadi *munfik* (orang yang berinfak) sehingga BAZNAS Banyumas dapat merealisasikan mottonya yaitu memuzakikkan mustahik (Hermawan, 2020).

Tabel 4
Pengumpulan Dana ZIS dan Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS
Kabupaten Banyumas, Kebumen, Cilacap, dan Purbalingga Tahun 2020

Nama UPZ	Pengumpulan Dana ZIS	Penyaluran Zakat Produktif
BAZNAS Banyumas	Rp. 10.652.064.294	Rp. 2.886.650.000
BAZNAS Kebumen	Rp. 6.874.979.717	Rp. 315.678.200
BAZNAS Purbalingga	Rp. 2.289.759.219	Rp. 232.500.000
BAZNAS Cilacap	Rp. 12.220.445.149	Rp. 1.403.350.000

Sumber : BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kebumen, Cilacap, dan Purbalingga 2020.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Banyumas terbanyak kedua. Sedangkan penyaluran zakat produktif (pendayagunaan zakat) terbanyak dibanding kabupaten lain. Hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Banyumas fokus pada zakat produktif dan membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Data di atas juga membuktikan bahwa BAZNAS Banyumas merealisasikan slogan mereka yaitu “Memuzakkikan Mustahik”.

Dalam menjalankan usaha mikro, kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha (Utami, Lubi, 2014). Dalam hal ini perlu ada pemberdayaan ekonomi mustahik. Pemberdayaan ini bertujuan agar usaha mikro yang ditekuni oleh mustahik dapat berjalan dengan tangguh, mandiri dan berkembang dalam jangka panjang sehingga mustahik dapat mencukupi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Mereka dipandang sebagai pemeran utama yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya (Direktorat 2009:37). Dengan ini masyarakat fakir miskin harus mendapatkan pendampingan yang baik.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai ciri-ciri yaitu : *Community leader* yaitu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin

terlebih dahulu. *Community organization* yaitu organisasi seperti PKK, karang taruna, majlis taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra dalam upaya pemberdayaan masyarakat. *Community Fund* yaitu dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. *Community material* yaitu setiap daerah memiliki potensi tersendiri. *Community knowledge* yaitu pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan *community based health education*. *Community technology* yaitu teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program.

Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kekurangan modal bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Pentingnya pendampingan fakir miskin juga menjadi faktor kesuksesan usaha mustahik. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan dorongan bagi mustahik untuk memperbaiki hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik program bantuan modal usaha perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui mengenai implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyumas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi dunia keilmuan sehingga dapat dikembangkan lebih luas lagi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyumas dalam mendayagunakan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi.
- b. Bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyumas untuk meningkatkan kualitas dalam pendayagunaan zakat produktif.
- c. Penelitian ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat kecil yang telah mengembangkan atau memulai usahanya dalam hal permodalan.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa sumber yang dapat dijadikan referensi yang penting untuk melakukan penelitian ini. Oleh karenanya, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yaitu:

Faradella (2020) menemukan bahwa jumlah pendayagunaan zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera (bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan ternak mustahik, bantuan sarana prasarana, bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat, bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs serta bantuan pelatihan usaha lainnya) mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp 358.392.775 dan tahun 2019 sebesar Rp 862.361.850. Mustahik penerima modal pada tahun 2018 sebanyak 532 orang dan tahun 2019 sebanyak 1.200 orang. Usaha mustahik merasa terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas ini, baik pemberian modal usaha berupa uang ataupun berupa barang. Peningkatan pendapatan mustahik setelah

mendapatkan bantuan dana zakat produktif yaitu sekisar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. Mustahik mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat dengan adanya bantuan modal usaha walaupun ada beberapa mustahik yang merasa pendapatan tetap.

Rosyid (2018) menemukan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik diwujudkan dalam program Semarang Makmur yang terdiri dari Sentra Usaha Ternak (pemberian hewan ternak kepada mustahik untuk dibudidayakan) dan Bina Mitra Mandiri (pinjaman sejumlah dana kepada mustahik dengan sistem *qardhul hasan*). Secara umum, program pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk program Semarang Makmur sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu antara lain dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mereka setelah mengikuti program tersebut.

Pratiwi (2018) menemukan bahwa hasil penelitian tentang perkembangan usaha mikro mustahik dibedakan menjadi dua kriteria yaitu kelompok dan individu. Jumlah usaha kelompok sendiri sudah mengalami perkembangan usaha, mereka mengalami penambahan dari sisi omzet dan permodalan. Untuk usaha individu sudah banyak yang mengalami peningkatan perkembangan dalam usahanya, namun masih ada beberapa yang masih tetap perkembangannya karena adanya daya saing lokasi antar warung yang saling berdekatan.

Fahrurrozi (2017) menemukan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta cukup memberikan perubahan terhadap kehidupan mustahik, dana zakat produktif yang diberikan dapat meningkatkan ekonomi mustahik, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak mereka termasuk dalam bidang pendidikan. Para mustahik juga memanfaatkan dana zakat produktif untuk membeli barang atau alat yang digunakan untuk menunjang kelangsungan usaha yang mereka jalani. Dan berdasarkan hasil lapangan yang dilakukan

peneliti, bahwa Indikator Keluarga Sejahtera Mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta sudah memenuhi Indikator Keluarga Sejahtera menurut BKKBN.

Muflih (2019) menemukan bahwa Zakat Produktif di BAZNAS Purbalingga tidak diberikan kepada semua mustahik. Hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha yang diperbolehkan dalam Islam yang mendapatkan zakat produktif.

Alimah (2019) menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), mustahik di Banyumas setelah menerima dana zakat produktif termasuk dalam golongan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu terdapat peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pratomo (2016) menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif antara lain : Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, pelatihan ketrampilan kerja, bantuan modal kelompok, bantuan sarana dan pra sarana usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.

Tabel 5
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aolya Nur Faradella (2020) / “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas”	Meneliti tentang zakat produktif dan lokasi penelitian.	Penelitian ini fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik; Perbedaan pada studi kasus
2.	Zainur Rosyid (2018) / “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat	Meneliti tentang zakat produktif untuk pemberdayaan	Perbedaan lokasi dan studi kasus

	Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)”	ekonomi mustahik.	
3.	Siska Pratiwi (2018) / “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Sebagai Penunjang Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar”	Meneliti tentang pemberdayaan ekonomi mustahik dan peningkatan pendapatan ekonomi mustahik	Peneliti lebih fokus pada perkembangan usaha mikro mustahik, sedangkan penelitian ini terfokus pada pemberdayaan ekonomi itu sendiri; Perbedaan studi kasus
4.	Ahmad Fahrurrozi (2017) / “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari BAZNAS Kota Yogyakarta”	Meneliti tentang zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.	perbedaan lokasi penelitian dan studi kasus.
5.	Muflih Muhtadi (2019) / “Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga”.	Meneliti zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan perekonomian.	Fokus peneliti pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Banyumas terhadap mustahik di Kabupaten Banyumas. Lokasi Penelitian
6.	Ayu Alimah (2019) / ”Peran Pendayagunaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada BAZNAS Banyumas)”	Meneliti tentang zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Lokasi penelitian	Fokus kajian yang berbeda di mana peneliti fokus kepada pemberdayaan ekonomi mustahik. Studi kasus.
7.	Fajar Eka Pratomo (2016) / “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional/Baznas Kabupaten Banyumas)”	Membahas tentang pemberdayaan ekonomi. Lokasi penelitian	Teori yang digunakan berbeda.

Sumber: Diolah Peneliti pada Tahun 2021

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Lima bab tersebut terbagi atas sub-bab yang disesuaikan dengan lingkup penelitian. Dengan begitu arah fokus penelitian akan lebih jelas. Berikut ini sistematika penulisan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan pembaca mengetahui isi dari penelitian. Bab ini berisi latar belakang yang mendasari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan disajikan tentang teori yang ada terkait dengan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, dan mustahik.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini akan disajikan deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu BAZNAS Banyumas yang terdiri dari sejarah pendirian, visi misi, sasaran, serta struktur organisasi. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisis data, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan implementasi zakat produktif dalam pendayagunaan ekonomi mustahik program bantuan modal usaha perorangan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas.

Bab V Penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian

Baik, keberkahan, suci, dan tumbuh merupakan pengertian zakat secara bahasa. Secara istilah zakat berarti suatu kadar spesifik dari harta spesifik yang mana umat muslim diwajibkan mengeluarkan hartanya dan dialokasikan kepada golongan umat muslim yang layak menerima zakat sesuai aturan Al-Quran. Sedangkan pada aturan fiqh, jumlah harta spesifik yang harus dikeluarkan oleh seluruh umat muslim dengan jumlah yang telah ditentukan dan dialokasikan kepada umat muslim yang layak menerima harta zakat sesuai dengan ketentuan Allah merupakan pengertian zakat (Dahlan, 2019: 2).

Terdapat beberapa pendapat definisi zakat menurut empat ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali). Menurut mazhab Hanafi zakat ialah kepemilikan bagian yang spesifik dari kekayaan spesifik yang sudah ditetapkan oleh syariah (Allah) untuk mengharap keridhaan Allah. Zakat menurut Maliki berarti mengeluarkan sebagian harta di mana harta tersebut sudah mencapai batas minimal harta yang wajib dizakati dan harta tersebut merupakan harta tertentu diberikan kepada para mustahik, kepemilikannya sempurna dan haulnya selain dari barang tambang dan *Shallahu 'Alaihi wa Sallamah*. Menurut mazhab Syafi'i, zakat ialah sebutan dari entitas yang dikeluarkan dengan cara tertentu dari harta maupun badan. Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat merupakan hak, dan merupakan kewajiban mengeluarkan harta yang spesifik yang mana dialokasikan kepada golongan spesifik di masa yang spesifik (Bakir, 2013)

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam sebuah negara tentunya segala sesuatu diatur agar negaranya menjadi terarah termasuk Negara Indonesia. Dalam Negara Indonesia, peraturan tersebut dimuat dalam Undang-Undang. Dalam Undang-

undang Negara Indonesia memuat banyak hal termasuk zakat. Sebelum terbit Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah terbit perundang-undangan dan peraturan lainnya, mengatur tentang zakat diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Zakat.

Adapun dasar hukum BAZ dan LAZ dapat dirujuk pada Pasal 1 (ayat 7 dan 8) Bab I Tentang Ketentuan Umum UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan :

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dari kedua pengertian di atas maka kelembagaan pengelolaan zakat terbagi ke dalam BAZNAS sebagai representasi kelembagaan dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah. Sementara itu perorangan atau non pemerintah yang membentuk suatu organisasi kelembagaan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, organisasi tersebut disebut LAZ.

Sejak tanggal 25 November 2011, regulasi pengelolaan zakat mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan telah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dasar hukum zakat pun dimuat dalam Al-Quran. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. Di dalam al-Quran, perintah zakat dituliskan

berdampingan langsung dengan perintah shalat. Perintah zakat dan sholat tersebut dimuat dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah (2) ayat 43)

Dari ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa zakat merupakan ibadah yang sangat penting sehingga dalam al-Quran zakat menjadi sangat penting dan menyatu dalam diri kita sama halnya dengan ketika kita beribadah shalat. Itu berarti baik shalat maupun zakat merupakan ibadah yang penting dan saling melengkapi. Jika seseorang hanya mengerjakan shalat saja tanpa zakat, maka ibadah tersebut menjadi tidak lengkap. Begitu juga sebaliknya.

Adapun dalil yang sering dijadikan sebagai dasar hukum zakat *maal* dirujuk pada Quran Surat at-Taubah (9) ayat 103 dan 60

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ..

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (QS. at-Taubah ayat 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
...وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. at-Taubah ayat 60).

3. Jenis-Jenis Zakat

Jenis zakat dibagi menjadi 3 yaitu Zakat Fitrah, Zakat *Maal*, Zakat Profesi.

a. Zakat Fitrah

Secara bahasa, zakat fitrah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh kepemilikannya memiliki tujuan untuk mensucikan. Sedangkan secara istilah zakat fitrah merupakan sedekah wajib yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan dengan niat untuk mensucikan hartanya (Dahlan, 2019:17). Menurut An-Nawawi, para Fuqaha sering menyebut istilah fitrah, istilah fitrah bukan merupakan Bahasa Arab. Menurut Az-Zuhaily, zakat fitrah atau zakat nafs adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap jiwa umat muslim dan ditunaikan di setiap akhir bulan Ramadhan.

Para ulama sudah bersepakat bahwa nilai minimal zakat yang dikeluarkan dalam zakat fitrah sekurang-kurangnya adalah satu *sha'* atau setara dengan dua koma empat kilogram. Maka dalam pembulatangannya menjadi dua koma lima kilogram. Para ulama juga membuat rumus 1 *sha'* setara 4 *mud* dan 1 *mud* setara 675 gram maka, satu *sha'* yaitu 2,7 Kg. Baik itu gandum ataupun kurma. Hal tersebut mengacu pada hadis Ibnu Umar (Arifin, 2016: 144).

b. Zakat *Maal*

Zakat *Maal* terdiri atas dua kata yaitu zakat dan *maal*. Istilah zakat sudah dijelaskan di atas. Sementara itu lafal *maal* mempunyai arti uang, dana, harta benda, dana cadangan. Kata *maal* juga dapat diartikan dengan kecenderungan (segala sesuatu yang ingin dimiliki) oleh manusia untuk disimpan. Menurut syariaah, *maal* yaitu semua hal yang dapat dimiliki oleh seseorang, serta dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti perak, emas, uang, hasil bumi, mobil, rumah, dan harta yang dapat dimiliki seseorang lainnya. Jika sesuatu tidak dapat dimiliki oleh seseorang akan tetapi bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi seperti angin, sinar matahari, dan udara maka hal tersebut tidak dapat dikatakan *maal* (Dahlan, 2019:28).

Zakat *maal* merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat islam. Apabila *maal* tersebut sudah mencapai nisab,

haul dan syarah zakat lainnya sesuai dengan syariah islam, maka wajib dizakatkan. *Maal* yang wajib dizakati ini berupa uang, barang pegadaian, tubuh-tumbuhan, hasil ternak, perhiasan seperti perak dan emas.

c. Zakat Profesi

Jika seseorang mempunyai pekerjaan, maka wajib hukumnya ia mengeluarkan zakat atas profesinya tersebut. Pekerjaan atau profesi yang dimaksud adalah pekerjaan yang upahnya telah mencapai minimal nishab dihitung penghasilannya per tahun. Jika telah mencapai haul dan nishab, maka yang wajib dizakatnya adalah 2.5% dari penghasilannya.

B. Implementasi Zakat Produktif

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan (KBBI). Implementasi yang peneliti maksud dalam penelitian ini ialah pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Banyumas. Implementasi menurut Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65) adalah melakukan pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu strategi dikatakan berlaku (Hayat, et al, 2018:128).

Zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta pada waktu yang telah ditentukan syariah serta nilai yang telah ditentukan yaitu dua koma lima persen, lima persen, sepuluh persen, maupun duapuluh persen dan dialokasikan kepada golongan yang spesifik (fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*) (Sahroni, et al., 2018 : 2). Sedangkan “*productive*” mempunyai arti memberi hasil, banyak memberi hasil berupa barang berharga, yang menghasilkan sesuatu yang baik. Zakat produktif merupakan hibah zakat yang dapat mustahik gunakan sebagai alat untuk berpenghasilan supaya mustahik dapat mendapat hasil yang berkepanjangan, melalui harta zakat yang telah mereka terima (Barkah, et al., 2020:171). Maka dari itu, zakat produktif yang akan diberikan kepada mustahik tidak semata-mata langsung habis. Mustahik dapat memanfaatkan

dana tersebut untuk menunjang usahanya. Dengan begitu, harta yang diberikan akan terus berkembang.

Implementasi zakat produktif dapat dicapai dengan adanya pengelolaan dana zakat sehingga zakat tersebut menjadi produktif. Pengelolaan sangat diperlukan untuk mencapai tingkat produktif. Pengelolaan ini diantaranya proses dan pengorganisasian yaitu mensosialisasi, penghimpunan, penyaluran, serta pengontrolan dalam pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu maka diperlukan empat fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Ismiati, 2020:37). Dengan adanya manajemen yang baik maka akan terjadi produktivitas. Dengan berkembangnya harta maka mustahik dapat menggunakan harta tersebut sebagai modal usaha sehingga menambah penghasilannya dan dapat membuat mustahik menjadi muzakki.

C. Mustahik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 6, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Para penerima zakat sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Delapan golongan yang telah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60 antara lain (Juanda, 2016: 208) :

- a. Fakir merupakan orang yang tidak sekalipun dapat mencukupi kehidupannya karena mereka tidak mempunyai sarana dan prasarana maupun tenaga untuk bekerja.
- b. Miskin merupakan golongan yang telah memiliki usaha namun tidak tercukupi kebutuhannya dengan usaha yang telah mereka miliki.
- c. Amil yaitu para pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan, mengelola, menghitung, serta mendistribusikan zakat.

- d. Muallaf merupakan orang-orang yang lemah imannya atau orang-orang yang baru masuk islam dan belum tau banyak tentang islam.
- e. *Riqab* merupakan seorang pesuruh untuk majikannya (budak) dan tawanan perang.
- f. *Gharim* merupakan muslim yang mempunyai banyak hutang dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Seseorang dikatakan *gharim* jika orang tersebut tidak dapat membayar hutangnya kecuali dengan hutang lain.
- g. *Sabilillah* merupakan seseorang atau kelompok yang berjuang di jalan Allah baik itu dakwah maupun dengan cara yang lainnya.
- h. *Ibnu Sabil* merupakan orang yang sedang dalam perjalanan dan bekal mereka habis dalam perjalanan mereka.

D. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan merupakan proses/usaha memberdayakan seseorang/masyarakat yang lemah baik secara mentalnya, fisiknya maupun pikirannya agar mampu mencapai kesejahteraan hidup (Direktorat 2009:36). Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas kepada para mustahiknya sehingga mereka berdaya secara mentalnya, fisiknya, dan pikirannya untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Dalam konsep pemberdayaan ekonomi fakir miskin perlu adanya pendamping. Pendamping ini yang akan melakukan pendampingan kepada fakir miskin agar fakir miskin tersebut dapat tercapai kesejahteraan hidupnya. Terdapat 3 point penting dalam pemberdayaan ekonomi ini antara lain (Direktorat 2009):

1. Aspek-Aspek Pendampingan
 - a. Mental dan Motivasi Usaha

Membangun kesadaran dan memotivasi mustahik agar wirausahanya meningkat sehingga meningkatkan kesejahteraan berlandaskan kemandirian.

- b. **Kelompok Usaha**
Pembentukan kelompok usaha yang sudah ada pada masyarakat/mustahik seperti pengajian, majlis ta'lim, ataupun kelompok lainnya yang sudah terbentuk.
 - c. **Administrasi**
Pembinaan administrasi terdiri atas administrasi kelompok usaha dan administrasi usaha masing-masing anggota.
 - d. **Permodalan**
Permodalan ini bertujuan agar meningkatkan modal dalam kelompok dengan cara mencari modal dari luar maupun dalam kelompok.
 - e. **Usaha**
Dalam usaha, semakin hari harus ada *upgrade skill* agar usaha terus hidup dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.
 - f. **Manfaat Sosial**
Manfaat sosial ini dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Maka jika sudah terpenuhi semua manfaat sosial, maka kelompok sudah dikatakan berhasil.
2. **Pola Pendampingan**
- a. **Pendidikan dan Latihan**
Pendidikan dan latihan ini tidak dapat dipukul sama rata antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Pendidikan dan latihan ini dipengaruhi oleh bagaimana kembangnya kelompok tersebut. Maka dari itu pendidikan dan latihan ini harus disesuaikan dengan anggota kelompok dan karakter dari kelompok tersebut.
 - b. **Bimbingan dan Konsultasi**
Bimbingan dan konsultasi ini dilakukan oleh pendamping kepada kelompok. Bimbingan dan konsultasi ini sebaiknya dilakukan oleh pendamping mengarah pada pemecahan masalah yang ada pada kelompok secara partisipasi.
 - c. **Pelayanan Usaha**

Salah satu proses dari pendampingan adalah pelayanan usaha. Pelayanan usaha ini merupakan pemenuhan kebutuhan pokok usaha pada kelompok tersebut. Pemenuhan usaha ini bisa berupa pemenuhan modal, sarana usaha, pemasaran usaha dan sebagainya.

d. Kemitraan dan Jaringan Usaha

Pembangunan kemitraan usaha ini dapat berupa pembangunan kemitraan antar kelompok maupun pada luar kelompok. Hal ini guna mengembangkan usaha dalam kelompok tersebut.

3. Peran dan Fungsi Pendamping

a. Motivator

Pendamping bertugas memotivasi anggota kelompok agar mereka semangat dalam menjalankan usahanya sehingga usaha mustahik dapat berkembang.

b. Fasilitator

Tugas pendamping lainnya adalah sebagai fasilitator. Maksudnya adalah pendamping memberikan fasilitas agar memudahkan pemecahan masalah dan agar sumber daya yang ada di sekitar kelompok dapat dimanfaatkan secara optimal demi menciptakan situasi dan kondisi yang baik bagi perkembangan kelompok.

c. Katalisator

Menjembatani hubungan antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan masyarakat.

E. BAZNAS Kabupaten Banyumas (BAZNAS Banyumas)

Badan legal, resmi, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengurus tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Banyumas dinamakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang disingkat BAZNAS Banyumas. BAZNAS Banyumas merupakan badan yang didirikan sebagai perwujudan dari UU No. 23 Tahun 2011 BAB II Pasal 15 tentang BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Banyumas mengolah uang dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dan disalurkan kepada mustahik.

Skema pengolahan dana di BAZNAS Banyumas yaitu dana dikumpulkan dari muzakki kepada BAZNAS Banyumas dan dibagi kedalam dua hak yaitu hak amil untuk oprasional dan hak mustahik untuk digunakan baik secara produktif maupun konsumtif. Selanjutnya hasil pengelolaan akan dilaporkan pada akhir tahun. Dana yang telah dikumpulkan BAZNAS Banyumas akan didistribusikan kedalam lima program BAZNAS Banyumas yaitu Banyumas Sejahtera (program zakat produktif), Banyumas Cerdas (program zakat untuk menunjang pendidikan seperti bantuan SPP dan beasiswa), Banyumas Sehat (program kesehatan), Banyumas Takwa (program berkaitan tentang dakwah dan kegiatan keislaman), dan Banyumas Peduli (program kemanusiaan).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian yang berjudul “Implementasi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas)” ini, peneliti menentukan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung ada lapangan atau informan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moleong, 2017:4).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Banyumas yang berlokasi di Jl. Masjid No.9, Purwokerto, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penelitian ini dimulai pada 12 September 2021-15 Januari 2022.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap masalah yang dihadapi (Suharsimi, 1993: 67). Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil

observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci (Purhantara, 2010: 79). Dalam hal ini sumber data diperoleh langsung dari BAZNAS Banyumas dan Mustahik program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan merupakan sumber pertama untuk penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2016 : 225). Data sekunder merupakan catatan tentang adanya sesuatu yang jaraknya jauh dari sumber orisinal (Hadi, 2000 : 136). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur, jurnal penelitian dan berita yang berkaitan dengan implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik program bantuan modal usaha perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, yang peneliti gunakan sebagai bahan data sekunder di dapat dari arsip atau dokumentasi dari BAZNAS Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, saya menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Observasi terus terang atau tersamar adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan terus terang bahwa peneliti sedang melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2013:228). Observasi ini dilakukan kepada BAZNAS Banyumas dan mustahik program bantuan modal usaha

perorangan BAZNAS Banyumas. Hasil dari observasi ini akan mendukung peneliti dalam memperoleh data.

2. Wawancara

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2013:233). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada mustahik penerima Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan BAZNAS Banyumas dan kepada Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan dan relawan BAZNAS Banyumas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2013:240). Dalam penelitiannya, penulis akan mencari data yang berkaitan dengan penelitiannya dengan cara dokumentasi, baik itu secara langsung atau mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dari BAZNAS Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.

Analisis ini membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Miles dan Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan dalam analisis data, antara lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam laporan secara terperinci yang selanjutnya direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok dan memfokuskan hal yang penting.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan dalam pokok permasalahan yang memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan yang lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Data-data yang sudah diolah akan menjadi hasil penelitian yang digunakan menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif itu sendiri sejak awal pada dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data yang disini dinamakan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang akan diuraikan, maka hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi.

Dalam pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Denzin (1978) dalam (Moleong, 2016:330) membedakan teknik triangulasi dalam empat macam yaitu pemeriksaan yang

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi metode yaitu memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Triangulasi teori adalah berdasarkan anggapan fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi melalui penggunaan data/sumber. Triangulasi dengan sumber ini digunakan dengan jalan membandingkan dan mengecek informasi atau data yang diperoleh dari wawancara dengan dokumentasi dan hasil pengamatan. Triangulasi dengan sumber data ini dapat dicapai dengan jalan (Patton 1987:331) dalam (Moleong, 2016:331) :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dalam pengecekannya dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara BAZNAS Banyumas dengan hasil wawancara mustahik program bantuan modal usaha perorangan BAZNAS Banyumas, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan mengenai implementasi zakat produktif dala pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Banyumas yang disalurkan oleh BAZNAS Banyumas.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Banyumas

1. Profil BAZNAS Banyumas

Lembaga legal, resmi, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengurus tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Banyumas dinamakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang disingkat BAZNAS Banyumas. BAZNAS Banyumas dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.li/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.li/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Bupati mengeluarkan SK Bupati Banyumas No. 451/1617/03 tanggal 22 November 2003, yangmana BAZNAS Banyumas diberi wewenang mengelola dana sedekah, infaq, zakat, wasiat, waris, kafarat dan hibah dari muzakki yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas maupun dari perorangan pada Dinas Instansi/lembaga, BUMN/BUMD, Perusahaan swasta tingkat Kabupaten Banyumas (BAZNAS Banyumas). Kepengurusan BAZNAS Banyumas periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/777/TAHUN 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017-2022.

Dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Banyumas merupakan dana zakat, sedekah, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana tersebut merupakan amanat dari Allah SWT, Pemerintah, dan muzakki untuk dikelola dengan prosedur sehingga dana yang diolah tepat sasaran. Untuk itu, pada BAZNAS Banyumas sendiri, para amil bersikap profesional dalam pengelolaan dan pelayanan. Pelayanan yang

profesional ini berlaku untuk muzakki maupun mustahik BAZNAS Banyumas. Keberadaan BAZNAS Banyumas adalah dari umat islam, untuk umat islam di Kabupaten Banyumas serta dapat menubar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas.

2. Visi dan Misi

a. Visi BAZNAS Banyumas

Visi BAZNAS Banyumas: “Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahik”

b. Misi BAZNAS Banyumas

Misi BAZNAS Banyumas yaitu:

- 1) Aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, dan dana lain sesuai dengan Undang - Undang.
- 2) Memberi Pelayanan dan Bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahik.
- 3) Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggungjawab dan berpegang teguh pada ketentuan syariah.

3. Tugas dan Wewenang BAZNAS Banyumas

a. Dewan Pembina

Membimbing dan membina Badan Pelaksana dalam melaksanakan pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat, sedekah, infak.

b. Dewan Pertimbangan

Adapun tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Memberi pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas.
- 2) Memberi fatwa hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.

c. Ketua

Tugas dari Ketua adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan instruksi Rapat Pleno.

d. Wakil Ketua I

Tugas Wakil Ketua I adalah melakukan pengelolaan pengumpulan zakat. Wewenangnya adalah:

- 1) Melakukan penyusunan strategi *fundraising* Zakat.
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- 3) Melakukan pelaksanaan sosialisasi pengumpulan zakat serta edukasi tentang zakat.
- 4) Pengembangan relasi guna peningkatan pengumpulan.
- 5) Mengendalikan penghimpunan zakat.
- 6) Mengelola layanan muzakki.
- 7) Mengevaluasi penghimpunan zakat.
- 8) Penyusunan LPJ (laporan pertanggungjawaban) penghimpunan zakat.
- 9) Mengkoordinasi penghimpunan zakat tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- 10) Mengadministrasi pada bidangnya.
- 11) Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan Rapat Pleno.

e. Wakil Ketua II

Tugas Wakil Ketua II ialah melakukan pelaksanaan pengelolaan pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Wewenangnya:

- 1) Penyusunan strategi penyaluran Zakat (konsumtif dan produktif).
- 2) Mengolah data mustahik dan melakukan pengembangan data mustahik.
- 3) Melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- 4) Mengevaluasi penyelenggaraan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

- 5) Pembuatan susunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 6) Mengkoordinasi penerapan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 7) Mengadministrasi pada bagiannya.
- 8) Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

f. Wakil Ketua III

Tugas dari Wakil Ketua III ialah menjalankan manajemen pengelolaan, keuangan, dan pelaporan. Wewenangnya:

- 1) Menyusun agenda strategis manajemen zakat.
- 2) Penyusunan RKAT.
- 3) Mengevaluasi tahunan dan dalam kurun lima tahun untuk agenda manajemen zakat.
- 4) Melakukan manajemen keuangan.
- 5) Melakukan sistem akuntansi zakat.
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 7) Mengadministrasi pada bagiannya.
- 8) Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

g. Wakil Ketua IV

Tugas Wakil Ketua IV ialah melaksanakan manajemen sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Wewenangnya:

- 1) Penyusunan strategi manajemen petugas zakat.
- 2) Penyusunan strategi untuk meningkatkan sumber daya amil zakat dan meningkatkan keunggulan lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi.
- 3) Penyusunan perencanaan amil zakat.
- 4) Memanajemen dan menilai pengurus zakat.

- 5) Penyusunan dalam strategi komunikasi kepada masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat.
- 6) Memelihara, mencatat, melaporkan, mengendalikan aset.
- 7) Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dengan skala nasional di provinsi maupun pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kota/kabupaten.
- 8) Mengadministrasi pada bagiannya.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

h. Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah:

- 1) Melakukan tugas umum di kantor dan tugas dari kepala pelaksana.
- 2) Bertugas untuk menyuburkan BAZNAS.
- 3) Penanggungjawab rapat pleno dan kepada pemimpin.

Fungsi dari sekretaris adalah:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta mengawasi berbagai kegiatan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- 2) Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas
- 3) Mengatur seluruh bagian agar berjalan sesuai rencana.
- 4) Melakukan strategi yang telah dibuat pimpinan serta melakukan kebijakannya.
- 5) Memperbaharui manajemen BAZNAS serta sistem yang ada pada IT dengan berkala.

i. Bagian Pengumpulan

Amil pelaksana meliputi :

- 1) Kepala Bagian Pengumpulan

Tugasnya antara lain:

- a) Melakukan administratif khusus pada bagian ini.

- b) Melakukan kebijakan serta strategi yang telah dibuat WAKA I pada bagian ini.
- c) Memaksimalkan pendapatan dana infak, zakat, sedekah.
- d) Pengolahan dan pengembangan data orang yang membayar zakat serta pada unit pengumpul zakat.
- e) Melaporkan ke bagian pengumpulan.

Fungsinya antara lain:

- a) Mengontrol teknis dan tugas pada bagiannya.
 - b) Melakukan permusyawaratan baik kepada lembaga maupun unit kerja guna mengoptimalkan penghimpunan infak, zakat, sedekah.
 - c) Pengolahan data guna pelaporan kepada pimpinan.
 - d) Peningkatan dalam membayar zakat dan layanan sistem zakat, infak, sedekah pada Kabupaten Banyumas.
 - e) Meningkatkan pelayanan untuk orang yang membayar zakat.
 - f) Mensosialisasikan infak, zakat, sedekah.
 - g) Meningkatkan sistem pengumpulan zakat yang ada pada Kabupaten Banyumas.
 - h) Mengatur transaksi yang ada di bagian ini.
 - i) Melakukan pelaporan secara periodik seluruh kegiatan pada bagian pengumpulan.
- 2) Staff Pengumpulan

Tugasnya antara lain:

- a) Memberi pelayanan kepada orang yang berzakat.
- b) Memanajemen layanan untuk orang yang berzakat dan Unit Pengumpul Zakat.

Fungsi dari Staff Pengumpulan adalah:

- a) Melakukan penerimaan serta melayani orang yang akan berinfaq, berzakat, bersedekah di BAZNAS Banyumas.
- b) Input data penghimpunan dana yang masuk ke aplikasi Sistem Informasi BAZNAS.

- c) Melakukan pencatatan dan pembukuan dana yang masuk.
 - d) Melakukan salinan bukti penghimpunan dana.
 - e) Melaporkan penghimpunan kepada kepala bagian.
- j. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS
- Amil pelaksana meliputi :
- 1) Kepala Bagian Pentasharufan dan pendayagunaan
Tugasnya antara lain:
 - a) Melakukan administratif khusus pada bagian ini.
 - b) Melakukan kebijakan serta strategi yang telah dibuat WAKA I pada bagian ini.
 - c) Mendistribusikan dan mendayagunakan secara merata di setiap wilayah.
 - d) Pengolahan data orang yang menerima zakat.
 - e) Memberi laporan ke bagian bagian pendistribusian dan pendayagunaan.Fungsinya antara lain :
 - a) Mendistribusikan dan mendayagunakan dana kepada orang yang berhak.
 - b) Pengolahan data pengajuan bantuan dari orang yang mendaftar bantuan di BAZNAS Banyumas.
 - c) Melakukan permusyawaratan dengan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pentasharufan dan pendayagunaan.
 - d) Mengembangkan pelayanan kepada para mustahik.
 - e) Melakukan pelaporan atas segala kegiatan yang ada di bagian ini kepada Wakil Ketua II Bagian Pentasharufan dan Pendayagunaan melalui Sekretaris.
 - f) Melakukan koordinasi transaksi kepada seluruh bagian ini.
 - 2) Staff Pentasharufan dan Pendistribusian
Tugasnya antara lain :
 - a) Melakukan penugasan bersifat teknis pada bagian ini.
 - b) Melakukan manajemen pada bagian ini.

- c) Melakukan pembayaran pada bagiannya.
- d) Melakukan manajemen keuangan pada bagiannya.
- e) Melakukan pelaporan bagian pada bagiannya.

Fungsinya antara lain:

- a) Menyokong persiapan keperluan, kelengkapan berkas permohonan bantuan baik sesudah maupun sebelum direalisasi.
 - b) Melakukan pencatatan serta pengarsipan berkas permohonan dari orang yang berhak menerima zakat.
 - c) Penginputan laporan ke sistem.
 - d) Mengadakan barang pendistribusian serta proses administrasi dengan rapi.
 - e) Penyiapan data untuk melaporkan pendistribusian dan pendayagunaan.
 - f) Melakukan manajemen dana bantuan untuk orang yang berhak.
 - g) Melakukan persiapan keperluan serta kelengkapan dari berkas sesudah atau sebelum realisasi.
 - h) Melakukan persiapan dan pengelolaan data orang yang berhak menerima bantuan.
 - i) Melakukan koordinasi pengelolaan dana bantuan ke bagian keuangan.
 - j) Melakukan realisasi dana bantuan kepada orang yang berhak.
- k. Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan
Amil Pelaksana meliputi:
- 1) Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan
Tugasnya antara lain:
 - a) Melakukan administratif khusus pada bagian ini.
 - b) Melakukan kebijakan serta strategi WAKA III di bagiannya.
 - c) Melakukan manajemen dana infak, zakat, dan sedekah serta dana pengurus zakat, hibah dan dana APBD.

- d) Melakukan pembuatan laporan keuangan, laporan pengelolaan, serta laporan kinerja.

Fungsinya antara lain:

- a) Melakukan pengaturan teknis transaksi keuangan.
 - b) Mengkomunikasi dan mengkoordinasi keuangan antar bagiannya.
 - c) Mengkomunikasi dan mengkoordinasi dengan Bank.
 - d) Melakukan pengawasan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
 - e) Melakukan pengendalian dalam transaksi dana di BAZNAS Banyumas.
 - f) Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - g) Mempersiapkan laporan kinerja dan keuangan serta laporan pengelolaan.
 - h) Melakukan pelaksanaan serta mengendalikan laporan yang berasal dari unit penghimpun zakat.
 - i) Melakukan persetujuan transaksi sesuai dengan wewenangnya.
- 2) Staff Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan Tugasnya antara lain:
- a) Bertugas menjadi kasir.
 - b) Melakukan pengelolaan dana hibah APBD .
 - c) Melakukan koordinasi permohonan serta realisasi dana hibah APBD dengan pemerintah Kabupaten Banyumas.
 - d) Manajerial dana pengurus BAZNAS Banyumas.

Fungsinya antara lain:

- a) Pencatatan dan pembukuan semua transaksi keuangan ke dalam aplikasi (SIMBA).
- b) Pencatatan dan pembukuan dana hibah APBD untuk operasional BAZNAS Banyumas.

- c) Menginput data operasional hibah APBD ke dalam aplikasi SIMBA.
 - d) Melakukan persiapan administratif permohonan dana hibah APBD daerah Kabupaten Banyumas.
 - e) Melakukan persiapan kelengkapan administratif perwujudan dana hibah APBD.
 - f) Melakukan persiapan pelaporan keuangan APBD.
 - g) Melaporkan manajemen dana APBD ke kepala bagiannya.
 - h) Melakukan pencatatan serta pembukuan dana pengurus.
 - i) Menginput data operasional keuangan amil ke aplikasi.
 - j) Melakukan persiapan bahan laporan keuangan pengurus BAZNAS.
 - k) Melakukan pengelolaan dana pengurus BAZNAS untuk kepentingan operasional lembaga.
 - l) Melaporkan manajemen dana amil kepada kepala bagian keuangan.
1. Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum
Amil pelaksana meliputi :
- 1) Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum
Tugasnya antara lain:
 - a) Melakukan administratif khusus pada bagian ini.
 - b) Melakukan kebijakan serta strategi WAKA IV pada bagiannya.
 - c) Mengontrol pegawai dan administratif umum.
 - d) Memberi laporan periodik.
 Fungsinya antara lain:
 - a) Mengontrol teknis dan tugas pada bagiannya.
 - b) Melakukan permusyawaratan dan mengkoordinasi kerjasama antar lembaga serta pemerintah daerah.
 - c) Melakukan pengelolaan data pengurus BAZNAS.
 - d) Mengembangkan para pengurus BAZNAS.

- e) Mengadakan lowongan BAZNAS.
 - f) Melaksanakan kegiatan administrasi dan persuratan, serta rekomendasi LAZ.
 - g) Melakukan pembuatan pelaporan kinerja pegawai.
 - h) Melaksanaan pengelolaan aset kantor.
 - i) Pengaturan seluruh rapat serta acara.
 - j) Pembuatan laporan serta melakukan arsip data BAZNAS.
 - k) Menghitung upah pegawai serta BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan.
 - l) Mengendalikan aplikasi SIMBA.
- 2) Staff Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum
- Tugasnya antara lain:
- a) Memberikan pelayanan terhadap orang yang berhak menerima bantuan.
 - b) Menerima baik surat umum maupun pelayanan lainnya.
 - c) Melakukan pengelolaan, perawatan dan juga pengembangan sistem IT di BAZNAS Banyumas.
 - d) Melakukan pengolaan web dan sosial media BAZNAS Banyumas.
 - e) Pengelolaan dan perawatan aset BAZNAS.
 - f) Sebagai pembuat konten pemasaran digital BAZNAS.
 - g) Penjagaan keamanan dan ketertiban kantor.
 - h) Melakukan pengelolaan kebersihan kantor.
- Fungsinya antara:
- a) Pelayanan serta penerimaan pengajuan mustahik.
 - b) Pengadministrasian surat masuk.
 - c) Mempersiapkan lebar dispo.
 - d) Mengedarkan dispo kepada masing-masing ketua bagian.
 - e) Pengelolaan, perawatan, serta pengendalian sistem IT dan SIMBA.

- f) Mempersiapkan dokumen, materi, dan jurnal untuk web BAZNAS.
- g) Membuat konten BAZNAS.
- h) Mengola barang alat tulis kantor.
- i) Pengelolaan inventaris BAZNAS Banyumas.
- j) Melakukan skrining tamu.
- k) Membuka serta menutup kantor.
- l) Melakukan pengaturan parkir di kantor.
- m) Memelihara kendaraan.
- n) Penjagaan lingkungan kantor.
- o) Melaksanakan urusan rumah tangga kantor.
- p) Membantu pelayanan umum.

4. Program-Program BAZNAS Banyumas

Program-program BAZNAS Kabupaten Banyumas, meliputi:


- a. Bidang Program Banyumas Sejahtera, terdiri dari 10 program, yaitu:
 - 1) Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan BAZNAS
 - 2) Bantuan Sarpras Usaha Kelompok Binaan BAZNAS
 - 3) Bantuan Ternak Kelompok Binaan BAZNAS
 - 4) Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan
 - 5) Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/Mts
 - 6) Bantuan Sarana Prasarana Usaha
 - 7) Bantuan Pelatihan Usaha & Lainnya
 - 8) Bantuan Ternak Mustahik Perorangan
 - 9) Bantuan Pelatihan & Sarana Prasarana Kantin Sehat
 - 10) Honor Relawan Program Ekonomi
- b. Bidang Program Banyumas Cerdas, terdiri dari 12 program, yaitu:
 - 1) Beasiswa SD/MI
 - 2) Beasiswa SMP/MTS
 - 3) Beasiswa SMA/MA
 - 4) Beasiswa Diploma
 - 5) Beasiswa Sarjana

- 6) Bantuan Hutang Pendidikan
 - 7) Bantuan Biaya Pendidikan SD/MI/Santri
 - 8) Bantuan Biaya Pendidikan SMP/MTs/Santri
 - 9) Bantuan Biaya Pendidikan SMA/SMK/MA/Santri
 - 10) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa
 - 11) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa ke Luar Negeri
 - 12) Bantuan Pendidikan Lainnya
- c. Bidang Program Banyumas Sehat, terdiri dari 6 program, yaitu:
- 1) Bantuan Hutang Pengobatan
 - 2) Bantuan Biaya Pengobatan
 - 3) Operasional Ambulance
 - 4) Bantuan Biaya Hidup Disabilitas
 - 5) Bantuan Alat Kesehatan (disabilitas)
 - 6) Bantuan Kesehatan Lainnya
- d. Bidang Program Banyumas Takwa, terdiri dari 13 program, yaitu:
- 1) Kegiatan Amaliyah Ramadhan
 - 2) Paket Sembako Ramadhan
 - 3) Santunan Muallaf
 - 4) Bantuan Kegiatan Pembinaan Muallaf
 - 5) Bantuan Biaya Sunatan Massal
 - 6) Bantuan Biaya Nikah Massal
 - 7) Bantuan Insentif Penyuluh Agama /Guru TPQ/RA/MI & MTs
 - 8) Bantuan Kegiatan Ormas Islam/Masjid/Musholla
 - 9) Bantuan Syiar Islam Lainnya
 - 10) Sarana Prasarana Kemaslahatan Umat
 - 11) Santunan Da'i/Marbot (miskin)
 - 12) Pembinaan/Pelatihan Da'i/Imam/Khotib Masjid/Musholla
 - 13) Kurban Berdayakan Mustahik
- e. Bidang Program Banyumas Peduli, terdiri dari 8 program, yaitu:
- 1) Santunan Fakir miskin
 - 2) Bantuan Hutang Mustahik

- 3) Bantuan Bedah Rumah
- 4) Bantuan Benah Rumah
- 5) Bantuan Recovery Bencana
- 6) Bantuan Musafir/Ibnu Sabil
- 7) Bantuan Sembako Fakir Miskin
- 8) Honor Relawan Program Kemanusiaan


5. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi BAZNAS Banyumas Tahun 2017-2022



B. Implementasi Zakat Produktif BAZNAS Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas (BAZNAS Banyumas) merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dibidang sosial, kemanusiaan, keagamaan di mana BAZNAS Banyumas bertanggungjawab langsung kepada presiden dan menteri. Dana yang dikelola oleh BAZNAS Banyumas merupakan amanat dari umat untuk disalurkan tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan syariah Islam. Pengelolaan dana di BAZNAS Banyumas dibagi menjadi dua yaitu untuk oprasional amil dan untuk mustahik. Hal tersebut agar BAZNAS Banyumas sendiri terus berkembang dan dapat meningkatkan pelayanan baik bagi muzakki, mustahik, maupun bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas.



Gambar tersebut di atas merupakan skema pengolaan dana zakat, infak, sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan BAZNAS Banyumas. Terlihat bahwa dana yang dikumpulkan BAZNAS Banyumas digunakan untuk oprasional, pendistribusian, serta pendayagunaan. Dana oprasional digunakan oleh amil untuk menunjang biaya oprasional amil dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Pendistribusian dana diserahkan kepada para mustahik untuk kegiatan konsumtif seperti pada program Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Taqwa, Banyumas Peduli. Sedangkan kegiatan pendayagunaan sendiri digunakan untuk program zakat produktif yaitu program Banyumas

Sejahtera. Dana yang dikumpulkan BAZNAS Banyumas dilakukan untuk kesejahteraan mustahik dan untuk kesejahteraan BAZNAS Banyumas.

Untuk mengimplementasikan zakat produktif, BAZNAS Banyumas menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) pada awal tahun. Penyusunan RKAT ini bertujuan agar anggaran dana pada BAZNAS Banyumas menyebar dengan baik di program-program yang ada di BAZNAS Banyumas sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, BAZNAS Banyumas juga melakukan rapat evaluasi agar kinerjanya semakin hari semakin bagus. Evaluasi tersebut akan dimasukkan kedalam SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang akan ditaati oleh amil BAZNAS Banyumas untuk melaksanakan program-program yang ada pada BAZNAS Banyumas. Selanjutnya program tersebut akan direalisasikan oleh amil sesuai bidangnya masing-masing.

BAZNAS Banyumas melakukan pemberdayaan zakat produktif dari dana yang telah terkumpul oleh muzakki di Kabupaten Banyumas. Dana yang telah terkumpul diberikan kepada mustahik guna keperluan produktif. Dana yang terkumpul oleh muzakki diberikan kepada mustahik berupa bantuan modal. Bantuan modal yang diberikan BAZNAS Banyumas dapat berupa uang, sarana dan prasana yang menunjang usaha mustahik, serta binatang ternak, di mana bantuan modal tersebut mengikuti usaha mikro para mustahik. Dana zakat produktif yang dikelola BAZNAS Banyumas ditujukan kepada mustahik yang telah mempunyai usaha. Maksud dari pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Banyumas adalah agar mustahik dapat mandiri sehingga tidak bergantung pada sumbangan orang dan menghindari berhutang pada rentenir. Selain itu, tujuan dari bantuan modal usaha adalah agar para mustahik pelaku usaha mengalami kenaikan modal. Dengan adanya kenaikan modal ini BAZNAS Banyumas berharap agar mustahik mengalami peningkatan usahannya sehingga kehidupan mustahik semakin hari dapat semakin sejahtera. Di mana BAZNAS Banyumas menginginkan mustahik mampu mengangkat derajatnya menjadi *munfik* bahkan manjadi muzakki. Keuntungan bagi mustahik sendiri yaitu mereka dapat meningkatkan usaha

dan juga meningkatkan penghasilan dari usaha yang dibantu BAZNAS Banyumas. Sedangkan manfaat bagi BAZNAS Banyumas adalah meningkatkan zakat, infak, sedekah dari mustahik program Banyumas Sejahtera yang belajar beinfak.

Usaha yang dibantu BAZNAS Banyumas adalah usaha mustahik yang masih kecil. Di mana penghasilan dari usaha mustahik tersebut tidak melebihi angka *had kifayah* (HK). Menurut Apri Hermawan (2021) selaku kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan, angka HK di Kabupaten Banyumas berkisar diangka satu juta rupiah. Jika mustahik yang mendaftar memenuhi kriteria, maka bisa mendapat bantuan dari modal usaha BAZNAS Banyumas.

Banyumas Sejahtera adalah program zakat produktif dari dana yang telah dikumpulkan para muzakki oleh BAZNAS Banyumas untuk mustahik yang telah memiliki usaha dan termasuk ke dalam golongan 8 asnaf sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Pada tahun 2020, BAZNAS Banyumas telah membantu 2.106 usaha mustahik dan mengeluarkan zakat sebanyak 2.8 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak yang disalurkan BAZNAS Banyumas diantara program-program lainnya.

Salah satu program yang ada di Banyumas Sejahtera adalah Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan. Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan merupakan program bantuan modal yang diberikan BAZNAS Banyumas, kepada para mustahik yang mempunyai usaha juga termasuk 8 asnaf. Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan ini diberikan secara individu atau perorangan. Bantuan Modal Usaha Mustahik perorangan ini adalah yang paling banyak dimnati oleh para mustahik di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pengajuan yang masuk ke BAZNAS Banyumas untuk program tersebut. Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan ini dapat diberikan lebih dari satu kali pada periode selanjutnya. Jumlah dari bantuan tersebut yaitu Rp.500.000-Rp.1.000.000 tergantung usaha mustahik. Sebagian besar mustahik mendapat bantuan sejumlah Rp. 500.000.

Gambar 3
Mekanisme Pengajuan Modal Usaha



Adapun mekanisme pengajuan modal usaha adalah sebagai berikut :

a. Daftar Pemohon Bantuan

Calon mustahik yang ingin mendapat bantuan dari BAZNAS Banyumas cukup datang ke kantor BAZNAS Banyumas untuk mengajukan dan mengambil blangko permohonan bantuan. Setelah mengambil blangko, calon mustahik melampirkan beberapa data yang dibutuhkan dalam administrasi diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan/desa, Surat Rekomendasi dari Takmir Masjid, lalu Surat Keterangan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), surat keterangan usaha beserta foto usaha mustahik. Menurut Ibu saliyah mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan BAZNAS Banyumas, ia melakukan pendaftaran dengan melampirkan fotokopi KK, KTP, Surat Keterangan RT, RW, Kelurahan, Takmir masjid, serta melampirkan foto warung (Saliyah, 2021). Dalam Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Banyumas, mustahik harus memiliki usaha.

b. Survei Kelayakan Calon Mustahik

Survei ini dilakukan oleh amil BAZNAS Banyumas dengan cara mendatangi langsung ke kediaman calon mustahik. Tujuannya agar

mustahik BAZNAS Banyumas benar-benar dalam golongan 8 asnaf yang ditetapkan dalam Al-Quran dan memberi keyakinan BAZNAS Banyumas tentang data yang telah diisikan saat pendaftaran dengan kondisi asli di lapangan telah sesuai. Mereka diwawancarai satu-persatu diantaranya tentang kondisi mereka saat ini, kondisi usaha mereka, dan penghasilan selama satu tahun.

Kriteria mustahik yang ditetapkan BAZNAS Banyumas adalah 8 asnaf yaitu fakir miskin. Ketentuan dari BAZNAS Banyumas, mustahik harus memiliki usaha kecil. Jika calon mustahik ketahuan tidak mempunyai usaha atau jika usahanya sudah gulung tikar maka selanjutnya akan ada pengecekan dari ketua RT. Setelah itu akan ada pemeriksaan ulang dari usaha, omset, dan penghasilan perhari lalu dikali tiga puluh dan dikali duabelas (penghasilan per tahun). Jika penghasilan nilainya lebih dari delapan puluh lima gram emas, calon mustahik ditolak secara halus dikarenakan tergolong muzakki yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dari hasil survei di atas maka pihak BAZNAS Banyumas dapat menentukan berapa besaran yang akan diterima oleh mustahik tersebut. Menurut pengakuan Ibu Saliyah mustahik Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Banyumas, ia mengaku sebelum mendapat bantuan modal didatangi petugas BAZNAS Banyumas. Petugas tersebut mengambil foto warung dan foto rumah beliau.

c. Penyaluran Zakat Produktif

Mustahik yang layak mendapat zakat produktif dari BAZNAS Banyumas akan mendapat modal usaha dari BAZNAS Banyumas. Bantuan Modal Usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas bersifat hibah. Maka dari itu, mustahik tidak perlu mengembalikan modal usaha yang telah diberi oleh BAZNAS Banyumas. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik bermacam-macam seperti oven, mesin jahit, etalase, gerobak, uang, dan alat lainnya yang menunjang usaha mustahik.

Dalam Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan di BAZNAS Banyumas, pentasyarufan dilakukan secara berkelompok di

suatu tempat. Tujuannya agar mempermudah proses pentasyarufan. Dalam proses pentasyarufan/penyaluran terdapat serangkaian kegiatan dalam kegiatan pentasyarufan/penyaluran zakat produktif. Kegiatan tersebut meliputi:

- 1) Sosialisasi BAZNAS Banyumas kepada mustahik meliputi pengetahuan tentang zakat, infak, sedekah, dan BAZNAS Banyumas termasuk program-program yang ada di BAZNAS Banyumas.
- 2) Pembinaan kepada mustahik agar dana zakat yang diberi tidak untuk konsumtif seperti untuk membayar hutang, membeli ponsel, dan lain-lain.
- 3) Memberikan kaleng infak kepada mustahik yang bertujuan agar melatih mustahik agar mau berinjak.
- 4) Pemberian buku catatan usaha. Buku ini wajib diisi oleh para mustahik setiap kali mustahik dagang. Isi dalam buku ini berupa catatan penghasilan dan keuntungan. Buku catatan ini juga menjadi pertimbangan ketika mustahik tersebut akan mengajukan bantuan modal kembali ditahun depan. Dalam buku catatan juga terdapat buku infak yang berisi catatan infak mustahik setiap bulannya.
- 5) Pengisian rincian penggunaan dana bantuan. Berisi rencana bantuan tersebut digunakan oleh mustahik untuk membeli apasaja.
- 6) Penandatanganan kwitansi dan pentasyarufan.
- 7) Pembentukan kelompok yang bertujuan untuk mempermudah pembinaan.
- 8) Pembentukan struktur kelompok. Dalam kelompok terdapat 3 pengurus antara lain ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara. Sisanya menjadi anggota. Tugas ketua kelompok adalah sebagai perantara antara BAZNAS Banyumas dengan kelompok tersebut. Selain itu tugas ketua juga mencari anggota baru yang memiliki usaha. Sekretaris kelompok bertugas untuk membantu kerja ketua. Sedangkan bendahara bertugas untuk mengumpulkan infak yang ada dikaleng dan mencatatnya di kertas yang sudah diberi oleh BAZNAS

Banyumas kepada mustahik. Tujuannya pembentukkan struktur kelompok adalah agar mempermudah koordinasi antar mustahik dan BAZNAS Banyumas.

d. Bimbingan dan Pemantauan

Setelah pentasyarufan/penyaluran zakat produktif pada mustahik, mustahik akan mendapatkan bimbingan dan pemantauan. Bimbingan dan pemantauan ini dilakukan BAZNAS Banyumas satu bulan sekali melalui pertemuan rutin. Bimbingan dan pemantauan ini dilakukan oleh BAZNAS Banyumas agar usaha mustahik tetap berkembang dan berjalan sehingga dana yang telah diberikan diawal sesuai dengan tujuan BAZNAS Banyumas. Bimbingan yang didapatkan mustahik diantara lain bimbingan tentang cara berdagang sesuai Agama Islam. Mustahik juga mendapat berbagai pelatihan guna mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mustahik. Pelatihan tersebut mendatangkan narasumber ahli dalam bidangnya. Pelatihan usaha ini berbeda-beda sesuai usaha dari mustahik yang dijalani. Umumnya pelatihan ini bertempat di kantor BAZNAS Banyumas. Para mustahik yang masih dalam usia produktif juga dibimbing untuk mengetahui pemasaran secara online agar dagangannya dapat dikenal luas oleh masyarakat.

Dalam menjalankan usahanya, mustahik tentulah memiliki hambatan. Tiap-tiap mustahik yang menghadiri pertemuan rutin akan ditanyai hambatan dalam usahanya. Mustahik akan didampingi dan akan dicarikan solusi dari hambatan-hambatan yang dialami selama menjalankan usahanya. Tujuannya agar usaha mustahik semakin berkembang.

Pertemuan rutin ini juga membimbing mustahik untuk berinfak. Setelah mustahik mendapat bantuan dari BAZNAS Banyumas akan mendapatkan kaleng infak. Tujuannya agar mustahik terlatih dalam berinfak sehingga menyisihkan uang untuk berinfak akan tertanam dalam diri mustahik. BAZNAS Banyumas tidak menentukan berapa nominal untuk diinfakkan. Hal ini karena infak tersebut bersifat sukarela.

e. Pengawasan

BAZNAS Banyumas melakukan pemantauan rutin kepada mustahik. BAZNAS Banyumas akan melihat pertanggungjawaban dan kesadaran mustahik selaku penerima manfaat dan amanah dari para muzakki dan BAZNAS Banyumas. Pemantauan ini rutin dilakukan oleh BAZNAS Banyumas tiap bulannya. BAZNAS Banyumas akan mengawasi dan memantau apakah zakat yang diberi kepada mustahik berkembang. Dan melihat usaha mustahik berjalan lancar dan mengalami peningkatan atau tidak.

f. Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mustahik, BAZNAS Banyumas melakukan evaluasi. Evaluasi ini membahas usaha mustahik apakah berkembang atau tidak. Evaluasi juga membahas tentang berbagai hambatan yang dilalui BAZNAS Banyumas. Dalam evaluasi ini akan mencari solusi dari berbagai hambatan agar pelayanan mustahik dikemudian hari dapat diperbaiki dan memudahkan dalam pelayanan mustahik.

g. Pelaporan

BAZNAS Banyumas melakukan laporan di akhir tahun guna melaporkan kepada BAZNAS Pusat dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Untuk itu, mustahik diminta untuk mengumpulkan laporan penghasilan kepada BAZNAS Banyumas. Dalam kurun waktu setahun sekali akan dilakukan pemeriksaan ulang data sampel dari mustahik.

C. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas

Banyumas Sejahtera merupakan program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Banyumas. Dalam program zakat produktifnya, BAZNAS Banyumas memberikan modal bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha. Target dari bantuan modal usaha yang dikelola BAZNAS Banyumas adalah sesuai

dengan ketentuan syariah islam yaitu kepada orang yang tergolong dalam 8 asnaf yang wajib dizakati.

Tabel 6
Jumlah Penyaluran Program Banyumas Sejahtera Tahun 2020

No	Program	Jumlah Penerima	Jumlah Dana yang Disalurkan
1.	Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan BAZNAS	1.500	Rp. 1.500.000.000
2.	Bantuan Sarpras Usaha Kelompok Binaan BAZNAS	108	Rp. 400.000.000
3.	Bantuan Ternak Kelompok Binaan BAZNAS	83	Rp. 250.000.000
4.	Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan	206	Rp. 206.000.000
5.	Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/Mts	100	Rp. 100.000.000
6.	Bantuan Sarana Prasarana Usaha	41	Rp. 150.650.000
7.	Bantuan Pelatihan Usaha & Lainnya	9	Rp. 90.000.000
8.	Bantuan Ternak Mustahik Perorangan	20	Rp. 70.000.000
9.	Bantuan Pelatihan & Sarana Prasarana Kantin Sehat	9	Rp. 90.000.000
10.	Honor Relawan Program Ekonomi	30	Rp. 30.000.000
Total Pendistribusian Dana Produktif		2.106	Rp. 2.886.650.000

Sumber : BAZNAS Banyumas 2021

Tabel di atas adalah jumlah penyaluran program Banyumas Sejahtera pada tahun 2020. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Banyumas Sejahtera mempunyai berbagai program. Program dikelompokkan sesuai dengan jenis bantuan. Bantuan yang diberikan BAZNAS Banyumas dalam program Banyumas Sejahtera bermacam-macam diantaranya bantuan modal usaha berupa uang, bantuan modal usaha berupa sarana dan prasarana, bantuan modal usaha ternak, honor relawan, dan pelatihan. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan usaha mustahik.

Dalam menyalurkan dana zakat yang dititipkan para mustahik BAZNAS Banyumas, agar dana yang disalurkan tepat sasaran maka BAZNAS Banyumas memiliki beberapa mekanisme pengajuan modal termasuk pada

Program Bantuan Modal Usaha Perorangan. Mekanismenya adalah calon mustahik datang ke BAZNAS Banyumas untuk mengambil blangko pengajuan. Setelah data lengkap, calon mustahik akan disurvei keadaan usahanya demi membuktikan apakah benar-benar menjalankan usaha. Setelah disurvei dan lolos, mustahik akan diberitahu dan dikumpulkan, selanjutnya BAZNAS Banyumas akan melakukan pencairan dana dan melakukan arahan-arahan untuk para mustahik. Dalam pertemuan tersebut mustahik juga mendapat bimbingan.

Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan merupakan bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Banyumas kepada mustahik yang telah memiliki usaha. Bantuan modal ini diberikan dalam bentuk hibah di mana mustahik tidak perlu mengembalikan modal yang telah diberi BAZNAS Banyumas. Modal yang diberikan BAZNAS Banyumas kepada mustahik program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan adalah berupa uang. Menurut Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan, jumlah uang yang diterima mustahik Program Bantuan Modal Mustahik Perorangan rata-rata sebesar Rp. 500.000,- tergantung hasil survei (Hermawan, 2020).

Tabel 7
Daftar Mustahik Bantuan Modal Usaha Perorangan
BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2021
Permohonan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Nominal
1.	Ajibarang	8	Rp. 4.000.000
2.	Pekuncen	6	Rp. 3.000.000
3.	Cilongok	6	Rp. 5.250.000
4.	Karangluwas	4	Rp. 2.750.000
5.	Kedungbanteng	2	Rp. 1.500.000
6.	Baturraden	5	Rp. 3.500.000
7.	Kembaran	2	Rp. 1.500.000
8.	Banyumas	5	Rp. 4.500.000
9.	Kebasen	4	Rp. 2.000.000
10.	Purwokerto Barat	35	Rp. 22.250.000
11.	Purwokerto Selatan	15	Rp. 13.500.000
12.	Purwokerto Timur	34	Rp. 20.000.000
13.	Purwokerto Utara	3	Rp.2.000.000
14.	Rawalo	3	Rp. 3.750.000

15.	Sokaraja	2	Rp. 2.250.000
16.	Somagede	2	Rp. 1.500.000
17.	Sumbang	4	Rp. 2.500.000
Total		140	Rp. 95.750.000

Sumber : BAZNAS Banyumas 2021

Data di atas merupakan penyaluran zakat produktif yang permohonannya diterima BAZNAS Banyumas pada tahun 2020-2021. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa BAZNAS Banyumas menyalurkan bantuan modal usaha perorangan untuk 140 mustahik di 17 kecamatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2021. Nominal bantuan yang diterima mustahik bermacam-macam. Mulai dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-. Perbedaan nominal tersebut sudah dipertimbangkan BAZNAS Banyumas sesuai dengan hasil survei lapangan dan hasil rapat pimpinan BAZNAS Banyumas. Total Bantuan Modal Usaha yang disalurkan BAZNAS Banyumas dari hasil pengumpulan zakat para muzakki adalah Rp. 95.750.000,-. Ibu Saliyah adalah salah satu pelaku usaha kecil yang mendaapat bantuan modal usaha melalui Program Banyumas Sejahtera, Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan BAZNAS Banyumas. Beliau merupakan pemilik warung yang menjual jajanan, kopi, rokok, dan bensin botolan di pinggir jalan. Menurut Ibu Saliyah, ia mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Banyumas senilai Rp.500.000,-. Uang tersebut rencananya akan digunakannya untuk membeli rokok dan bensin untuk usahanya.

BAZNAS Banyumas tidak semata-mata melepas mustahik begitu saja. Terdapat pembinaan yang dilakukan BAZNAS Banyumas kepada mustahik-mustahiknya berupa bimbingan dan pemantauan. Bimbingan dan pemantauan tersebut dilakukan oleh relawan BAZNAS Banyumas yang sudah dilatih sebelumnya. Pembinaan tersebut setidaknya dilakukan sekali dalam sebulan.

Relawan BAZNAS Banyumas merupakan petugas yang siap sedia ditugaskan ke lini manapun (Lestari, 2021). Untuk membantu memaksimalkan kinerja BAZNAS Banyumas dan untuk memaksimalkan pelayanan, maka BAZNAS Banyumas merekrut sejumlah relawan. Relawan-relawan tersebut bertugas untuk membantu memaksimalkan pelayanan segala

program yang ada di BAZNAS Banyumas termasuk pada Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan. Relawan tersebut mempunyai tugas diantaranya melakukan survei kelayakan mustahik, pembinaan kelompok usaha, mengelompokkan mustahik, memberi masukkan usaha kepada mustahik, serta memberikan informasi kepada mustahik terkait BAZNAS Banyumas. Setiap relawan setidaknya memegang 2-6 kelompok binaan di kecamatan yang sama.

Dalam Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan biasanya dilakukan bimbingan satu bulan sekali. Bimbingan ini dilakukan di suatu tempat sesuai dengan kesepakatan kelompok. Pertemuan ini berupa pemantauan usaha, pemberian motivasi, pemecahan masalah yang dihadapi mustahik, dan pengumpulan infak. Pemantauan kepada mustahik dilakukan dengan cara mustahik ditanya kelancaran usaha, ramai/tidak, dan melihat buku catatan mustahik. Sedangkan pemberian motivasi ini ada 2 yaitu motivasi kerja dan motivasi infak. Selanjutnya dalam pembinaan ini mustahik dapat memberitahu masalah apa saja yang dialami dalam usahanya sehingga relawan BAZNAS Banyumas akan mencari solusi dari masalah tersebut. Dalam pembinaan, mustahik juga menyerahkan infak yang mereka isi dikaleng yang diberikan pada saat awal pentasyarufan. Fungsi dari infak ini mengajarkan agar mustahik terbiasa menyisihkan uangnya. Hasil dari infak ini 10% akan masuk kas kelompok dan 90% akan masuk BAZNAS Banyumas. Kelompok yang infaknya rajin akan dipermudah jika mengajukan bantuan di tahun depan. Menurut Ibu Puji Lestari (2021), salah satu relawan Kecamatan Patikraja, di Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja terdapat kegiatan membuat kue cucur. Kegiatan tersebut merupakan hasil dari pengumpulan kas yang dilakukan oleh kelompok binaan di desa tersebut. Pembinaan mustahik ini dilakukan oleh relawan BAZNAS Banyumas.

Bu Fitri Yulianti merupakan mustahik bantuan modal usaha BAZNAS Banyumas Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Bu Fitri merupakan pedagang nanas (pedagang keliling). Beliau mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Banyumas. Bantuan yang Bu Fitri terima dari BAZNAS Banyumas sebanyak Rp. 500.000,-. Bu Fitri sudah mendapat

bantuan dari BAZNAS Banyumas sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Bu Fitri mendapat bantuan sebanyak dua kali karena dalam kelompok usahanya rajin berinfak setiap bulan. Menurut pengakuan Bu Fitri, beliau merasa sangat terbantu mendapat bantuan dari BAZNAS Banyumas. Awalnya, Bu Fitri mangkal di depan sebuah mini market di Jalan Pahlawan, Tanjung, Purwokerto Selatan. Beliau sangat membutuhkan payung besar dan *banner* untuk dipasang di meja tempat beliau mangkal. Saat mendengar BAZNAS Banyumas memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha kecil, Bu Fitri mendaftar sebagai calon mustahik dan melalui proses hingga akhirnya beliau mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Banyumas. Setelah menerima bantuan modal, Bu Fitri merasa sangat terbantu sehingga pendapatannya meningkat dan cenderung stabil. Beliau mengaku sebelum dibantu oleh BAZNAS Banyumas penghasilan kotor perhari antara Rp. 70.000,- sampai Rp. 100.000,-. Setelah dibantu, pendapatannya naik menjadi Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-. Hal tersebut berdampak positif bagi beliau.

Setelah mendapat bantuan modal, Bu Fitri tidak semata-mata dibiarkan begitu saja. Menurut pengakuan Bu Fitri, BAZNAS Banyumas sering berkunjung baik sengaja maupun ketika BAZNAS Banyumas melewati daerah Kelurahan Tanjung. Saat kunjungan, beliau ditanya tentang perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan seputar anggota kelompok yang ada di Kelurahan Tanjung. Selain kunjungan, BAZNAS Banyumas juga sering mengadakan pembinaan paling tidak sebulan atau dua bulan sekali. Pembinaan tersebut membahas seputar usaha yang dijalankan kelompok, pengumpulan infak, dan penyelesaian masalah-masalah baik masalah usaha maupun masalah dalam kelompok. BAZNAS Banyumas juga mengajarkan para pedagang untuk memasarkan dagangan secara online supaya dagangannya dikenal luas oleh masyarakat. BAZNAS Banyumas juga mengajarkan strategi promosi online supaya menarik para pembeli. Pembukuan juga termasuk yang ada dalam pembinaan. Para mustahik dilatih mencatat pemasukan perhari dan profit perhari pada buku yang telah dibagi

oleh BAZNAS Banyumas pada awal pentasyarufan. Akan tetapi menurut pengakuan Bu Fitri ia masih belum bisa mencatat pembukuan karena tidak berjualan setiap hari.

Selama menjadi mustahik BAZNAS Banyumas Bu Fitri sangat merasakan dampak positif. Dampak yang dirasakan Bu Fitri adalah diperhatikan oleh BAZNAS Banyumas. Terkadang dagangan Bu Fitri dipromosikan oleh pegawai BAZNAS Banyumas, kadang juga dibeli. Selain itu, anggota kelompok binaan juga mendapat banyak ilmu karena banyak pelatihan yang ditawarkan oleh BAZNAS Banyumas seperti pelatihan pemasaran online dan pelatihan pembuatan kue. Bu Fitri selaku mustahik bantuan modal juga merasa sangat terbantu karena selain mendapatkan modal usaha, Bu Fitri juga bisa mengajukan bantuan selain pada Program Banyumas Sejahtera. Bantuan yang telah Bu Fitri terima dari BAZNAS Banyumas antara lain bantuan modal usaha, benah rumah, dan zakat fitrah.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Fajriati (toko mainan anak), Ibu Munifah (online shop pakaian dan *fashion*), Ibu Suryani (penjual gorengan), Ibu Karsidah (penjual gorengan keliling dan bubur sum-sum), dan Ibu Upi Yuliastri (penjahit bordir). Mereka adalah ibu rumah tangga yang memiliki usaha. Mereka mengaku memiliki usaha untuk membantu menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Bantuan modal usaha yang mereka terima dari BAZNAS Banyumas adalah Rp.500.000,-. Mereka mengaku sangat terbantu dengan bantuan dari BAZNAS Banyumas. Selain pendapatannya meningkat, mustahik juga mendapat manfaat lain yaitu ibadahnya meningkat, semakin dekat dengan Tuhan, dan menjadi rajin berinfak.

Pembinaan yang diberikan kepada para mustahik juga hampir sama dengan mustahik yang lain. Pihak BAZNAS melakukan pertemuan rutin paling tidak satu bulan sekali disuatu tempat berdasarkan kesepakatan kelompok binaan. Pembinaan tersebut membahas seputar usaha yang dijalankan kelompok, pengumpulan infak, dan penyelesaian masalah-masalah baik masalah usaha maupun masalah dalam kelompok, pemasaran online, strategi promosi online supaya menarik para pembeli. Para mustahik

disarankan menuliskan pembukuan agar lebih jelas pengeluaran dan pemasukannya. Dengan adanya pembukuan tersebut juga dapat memudahkan BAZNAS Banyumas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan usaha.

Tabel 8
Kendala dan Solusi BAZNAS Banyumas dalam Proses Pemberdayaan Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan

No	Kendala	Solusi
a.	Pola pentasyarufan masih kurang efektif	Ditasyarufkan secara kelompok
b.	Sulitnya proses pendampingan	Mustahik perorangan dijadikan kelompok (per kecamatan)
c.	Minimnya pengetahuan mustahik	Melakukan pelatihan kepada mustahik
d.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Merekrut relawan
e.	Jarak dari BAZNAS Banyumas ke tempat mustahik yang terlampau jauh	Dikelompokkan sehingga dalam satu kali pertemuan bisa bertemu banyak mustahik
f.	Tidak meratanya pengetahuan mustahik terhadap BAZNAS Banyumas	Mengadakan pertemuan/sosialisasi di kecamatan diseluruh Kabupaten Banyumas
g.	Bantuan masuk dan pengajuan lebih banyak pengajuannya	Diadakan survei kelayakan mustahik
h.	Kinerja relawan masih belum spesifik sehingga semua pekerjaan dilakukan oleh relawan BAZNAS	Merekrut relawan dengan kinerja yang spesifik
i.	Kurangnya Pemberdayaan	Merekrut relawan

Sumber : Wawancara BAZNAS Banyumas 2021

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dalam proses pemberdayaan mustahik di BAZNAS Banyumas tidak selalu lancar. Terdapat beberapa kendala dalam proses pemberdayaan di BAZNAS Banyumas. Kendala tersebut datang dari BAZNAS Banyumas maupun dari mustahik. Akan tetapi BAZNAS Banyumas berupaya mengatasi kendala tersebut dengan merealisasikan solusinya. Sebagian dari kendala di atas sudah dapat diatasi seperti pengelompokkan pada bantuan modal mustahik perorangan. Selain itu, BAZNAS Banyumas juga telah membentuk relawan untuk memaksimalkan layanan yang ada di BAZNAS Banyumas. Akan tetapi jumlah relawan

tersebut belum sebanding dengan banyaknya mustahik yang setiap tahun semakin bertambah.

D. Analisis

Zakat yaitu harta yang dikeluarkan oleh umat muslim kepada umat muslim yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan menurut QS At-Taubah ayat 60 yaitu diantaranya fakir, miskin, amil/pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan adanya zakat, kita semua berharap dapat meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang termasuk ke-8 golongan di atas. Oleh sebab itu zakat harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat melalui amil profesional.

BAZNAS Banyumas merupakan lembaga legalitas yang dibentuk untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, CSR, dan DSKL. Dana yang masuk melalui BAZNAS Banyumas merupakan amanah dari umat, pemerintah, dan Allah SWT. Dana yang terkumpul akan dikelola dan disalurkan kepada mustahik yang tepat. Khusus untuk dana zakat, BAZNAS Banyumas memegang teguh untuk mustahik penerima zakat dari kalangan delapan asnaf sesuai ketentuan syariah. Untuk itu, para amil BAZNAS Banyumas sendiri sangat bersifat profesional dalam pengelolaan dan pelayanan. Keberadaan BAZNAS Banyumas ini adalah dari umat Islam, untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas serta dapat menabur rahmat untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas. Dengan keberadaan BAZNAS Banyumas tersebut maka BAZNAS Banyumas berupaya memberdayakan perekonomian para mustahik agar mustahik dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Penyaluran zakat di BAZNAS Banyumas sendiri dibagi menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang habis dan tidak berkembang. Sedangkan zakat produktif merupakan zakat yang tidak habis dan manfaatnya terus menerus. Zakat produktif ini merupakan alternatif dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan membantu penjual yang usahanya masih kecil agar dapat berkembang

sehingga meningkatkan perekonomiannya. Contoh zakat produktif adalah bantuan modal usaha.

BAZNAS Banyumas mempunyai program zakat produktif yaitu Banyumas Sejahtera yang didalamnya terdapat banyak sekali program bantuan usaha. Salah satu program bantuan usaha pada program Banyumas Sejahtera adalah Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan. Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan ini merupakan program di mana BAZNAS Banyumas memberikan bantuan modal kepada mustahik berupa uang tunai. Uang tunai ini akan digunakan oleh mustahik untuk modal usahanya dibawah pengawasan BAZNAS Banyumas agar tidak disalahgunakan.

BAZNAS Banyumas tidak semata-mata memilih mustahik, terdapat rangkaian proses dan seleksi yang wajib dijalani para mustahik sebelum menjadi mustahik dan menerima bantuan dari BAZNAS Banyumas. Proses tersebut dilakukan BAZNAS Banyumas agar dana zakat yang disalurkan BAZNAS Banyumas tepat sasaran. Hasil survei kelayakan sangat menentukan apakah mustahik layak diberi bantuan atau tidak. Menurut pengakuan Ibu Saliyah, mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan, beliau mengajukan bantuan bersama beberapa temannya, akan tetapi hanya dia sendiri yang lolos survei dan mendapat bantuan di periode ini. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat dari BAZNAS Banyumas.

Setelah menerima bantuan modal, mustahik tidak dilepas oleh BAZNAS Banyumas. Mereka dikelompokkan berdasarkan kecamatan tempat tinggal mustahik. Dalam pengelompokkan tersebut dibentuklah ketua, sekretaris, dan bendahara. Tujuan dari pembentukkan kelompok ini adalah memudahkan pembinaan amil BAZNAS Banyumas kepada para mustahik. Selain itu, para mustahik juga dipantau dengan cara dikunjungi langsung ke tempat usaha. Dalam kunjungan tersebut mustahik ditanya seputar usahanya apakah lancar, apakah mengalami peningkatan, dan apakah mengalami kendala.

BAZNAS Banyumas melakukan pembinaan kepada para mustahik dengan diadakannya pertemuan satu bulan sekali beserta pengumpulan infak kelompok. Dalam pembinaan ini BAZNAS Banyumas membahas berbagai hal sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di era milenial ini jual-beli tidak hanya dilakukan secara langsung saja, tetapi juga secara *online* dengan promosi di sosial media. Relawan atau pendamping kelompok akan mengajarkan bagaimana strategi pemasaran *online* agar dagangan bisa laku. Dalam pertemuan rutin juga ditanya hambatan usaha dan akan dicarikan solusi yang terbaik oleh BAZNAS Banyumas.

Tidak hanya pembinaan yang dilaksanakan sebulan sekali, BAZNAS Banyumas juga mengadakan berbagai pelatihan. Salah satu contoh pelatihan dijalani oleh Ibu Fitri. Ibu Fitri telah melaksanakan pelatihan pemasaran *online* dan pelatihan pembuatan kue. Pelatihan ini sangat bermanfaat dan menambah ilmu mustahik serta menunjang pengembangan usaha mustahik.

Didalam buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin, pemberdayaan fakir miskin meliputi aspek pendampingan, pola pendamping, dan peran dan fungsi pendamping.

- a. Pendampingan fakir miskin mempunyai empat aspek pendampingan yaitu pendampingan mental usaha, pendampingan kelompok usaha, pendampingan administrasi, pendampingan permodalan, pendampingan usaha, pendampingan manfaat sosial. Dalam Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan sudah mencakup ke enam aspek tersebut.
- b. Pola pendamping diantaranya pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha, kemitraan dan jaringan usaha. Untuk pola kemitraan usaha, BAZNAS Banyumas belum melakukan hal tersebut karena usaha mustahik cenderung masih kecil. Selain kemitraan, BAZNAS Banyumas sudah melakukan pola pendamping di atas.
- c. Peran dan fungsi pendamping antara lain menjadi motivator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai pendamping, BAZNAS Banyumas telah berperan sebagai pendamping yang selalu menjadi motivator, fasilitator, dan

katalisator karena BAZNAS Banyumas adalah lembaga profesional yang melayani dengan sepenuh hati.

Dengan terpenuhinya aspek-aspek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Banyumas telah melakukan pemberdayaan mustahik dengan baik.

BAZNAS Banyumas telah mengimplementasikan zakat produktif kepada para mustahik sesuai dengan fungsi manajemen antara lain :

a. Perencanaan (*Planning*)

Pada awal tahun, BAZNAS Banyumas menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Penyusunan RKAT ini bertujuan agar anggaran dana pada BAZNAS Banyumas menyebar dengan baik di program-program yang ada di BAZNAS Banyumas sesuai dengan kebutuhan zaman.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

BAZNAS Banyumas juga melakukan rapat evaluasi agar kinerjanya semakin hari semakin bagus. Evaluasi tersebut akan dimasukkan kedalam SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang akan ditaati oleh amil BAZNAS Banyumas dalam pelaksanaan program-program yang ada. Program-program yang telah ada di BAZNAS Banyumas akan direalisasikan oleh amil sesuai bidangnya masing-masing.

c. Penggerakan (*Actuating*)

BAZNAS Banyumas akan melaksanakan program-program yang telah direncanakan di awal tahun dengan mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada mustahik BAZNAS Banyumas.

d. Pengawasan (*Controlling*)

BAZNAS Banyumas juga melaksanakan pengawasan dengan cara mengunjungi usaha-usaha mustahik dan ditanya bagaimana perkembangannya. Pengawasan juga dilakukan dengan dibagikannya buku catatan sebagai pembukuan uasaha mustahik sehari-hari. Selain itu,

BAZNAS Banyumas juga memberikan pembinaan dan arahan kepada para mustahik supaya usaha mustahik tetap stabil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil pemaparan BAB IV di atas, maka penulis dapat menyimpulkan dari implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan yaitu BAZNAS Banyumas telah mengimplementasikan zakat produktifnya dalam program Banyumas Sejahtera yang terdiri dari beberapa program yaitu program Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan BAZNAS, Bantuan Sarpras Usaha Kelompok Binaan BAZNAS, Bantuan Ternak Kelompok Binaan BAZNAS, Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan, Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/Mts, Bantuan Sarana Prasarana Usaha, Bantuan Pelatihan Usaha & Lainnya, Bantuan Ternak Mustahik Perorangan, Bantuan Pelatihan & Sarana Prasarana Kantin Sehat, Honor Relawan Program Ekonomi. Pemberian modal berdampak positif bagi usaha mustahik yaitu adanya peningkatan penghasilan.

Dalam mendistribusikan zakat produktif dalam Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan, BAZNAS Banyumas melakukan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini meliputi pemberian modal usaha, bimbingan dan pemantauan, serta pengawasan. Pendampingan yang dilakukan BAZNAS Banyumas sudah mencakup pola pendampingan berupa pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha. Sayangnya BAZNAS Banyumas belum melakukan kemitraan usaha karena usaha mustahik cenderung masih kecil. Pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas sudah mencakup empat aspek pendampingan yaitu pendampingan mental usaha, pendampingan kelompok usaha, pendampingan administrasi, pendampingan permodalan, pendampingan usaha, pendampingan manfaat sosial. Sebagai pendamping, BAZNAS Banyumas telah menjalankan peran dan fungsi pendamping antara lain menjadi motivator, fasilitator, dan katalisator.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak BAZNAS Banyumas dapat lebih meningkatkan pembinaan bagi mustahik agar usaha yang dijalankan mustahik lebih terarah guna kelangsungan dan kesejahteraan hidup mustahik.
2. Bagi pihak BAZNAS Banyumas dapat membuka bantuan modal usaha kepada generasi milenial dengan usia yang masih produktif yang mempunyai usaha.
3. Bagi pihak BAZNAS Banyumas diharapkan kedepannya dapat membantu usaha dari siswa/mahasiswa yang akan merintis sebuah bisnis.
4. Bagi Pihak BAZNAS Banyumas dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak-pihak mitra UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas.
5. Bagi mustahik dapat mencatat pembukuan di buku yang telah diberikan oleh BAZNAS Banyumas karena dapat membantu kelangsungan usaha.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian subyek yang berbeda di Lembaga Amil Zakat Lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ahmad Toharul. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 5, No. 1
- Arifin, Gus. 2016. Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian. Bandung: Bina Aksara.
- Bakir, Abdul. 2013. Hukum Zakat. Jogjakarta: Hikam Pustaka.
- Barkah, Qodriah dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cahya, Bayu Tri. 2015. "Kemiskinan Ditinjau Dari Prespektif Al-Quran dan Hadis". *Jurnal Penelitian* Vol.9, No.1.
- Dahlan, Ahmad. 2019. Buku Saku Perzakatan. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2009. Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fahrurrozi, Ahmad. 2017. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari BAZNAS Kota Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Faisal, Agus, dan Irma Yuliani. 2017. "Productive Zakat of Baznas Yogyakarta on the Growth of Micro Business". *Journal of Economics and Business* Vol.2 No. 3.
- Faradella, Aolya Nur. 2020. Pendaayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas [skripsi]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Hadi, R., Sochimim, Basit, A. 2021. "Sharia Strategic Economic Model on Digital Zakat Technology in Indonesia". *Economic Annals-XXI*. Vol.187.
- Hadi, S., 2000. Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offest.
- Hasri, Bin, S Santoso, D Santosa. 2014. "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Daerah Di Kabupaten Ngawi". *jurnal.fkip.uns.ac.id*

Hayat dkk., 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Makro dan Mikro Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<https://banyumasKabupatenbps.go.id/statictable/2020/03/31/238/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-serta-garis-kemiskinan-kabupaten-banyumas-2013-2019.html> diakses pada tanggal 18 November 2020

<https://baznasbanyumas.or.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 14 Juni 2021

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/28/wilayah-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-di-jawa-tengah#> diakses pada tanggal 14 April 2021

<https://www.gatra.com/detail/news/464206/ekonomi/ini-jurus-pemkab-banyumas-turunkan-angka-kemiskinan-> diakses pada tanggal 15 April 2021

<https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisisi> diakses pada tanggal 19 November 2020

Ismiati, Baiq. 2020. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis - Filosofis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

jateng.bps.go.id diakses pada 19 April 2021

Juanda. 2016. *Fiqih Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*. Salma Idea.

Moeloeng, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Moeloeng, J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Nasional (Baznas) Kabupaten Karanganyar [skripsi]. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Nasrullah. 2015. "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 9, No. 1

Pratiwi, Siska. 2018. *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Sebagai Penunjang Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di Badan Amil Zakat*.

Pratomo, Fajar Eka. 2016. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat*

- Nasional/Baznas Kabupaten Banyumas) [skripsi]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmawati, Meida. 2020. “Kontribusi Sektor UMKM pada Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* Vol.01 No.07.
- Republik Indonesia, 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: s.n.
- Rosyid, Zainur. 2018. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Semarang)* [skripsi]. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Hendry, Istiqomah, Arintoko. 2020. “Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN

NO: 137 .04/SKet.BAZNAS-BMS/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Umar AR.
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dengan ini menerangkan:

Nama : Elma Nur Fathin
NIM : 1717204010
Program : Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Studi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Alamat : Jl. Ach. Zein GG RT 02/03 Pasir Kidul, Purwokerto Barat
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi
Mustahik (Studi Kasus: Mustahik Program Bantuan Modal Usaha
Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas pada 12 September 2021 – 15 Januari 2022.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 09 Februari 2022
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Banyumas
Ketua,

Drs. H. Umar AR.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN AMIL BAZNAS BANYUMAS

PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan zakat produktif?
2. Apa saja manfaat dari adanya Zakat Produktif?
3. Program zakat produktif apa saja yang ada di BAZNAS Banyumas?
4. Apa yang dimaksud program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan?
5. Apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi?
6. Apakah ada imbal balik dari mustahik untuk BAZNAS Banyumas?
7. Berapakah total zakat yang diterima BAZNAS Banyumas tahun 2020?
8. Berapakah jumlah zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik?



Lampiran 3

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Apri Hermawan (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Banyumas)

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021

Topik : Program Zakat Produktif BAZNAS Banyumas, Pemberdayaan ekonomi mustahik Program Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan

Pertanyaan : Apa saja program pendistribusian dana di BAZNAS Banyumas keseluruhan?

Jawaban : Kalo kita program di BAZNAS secara garis besar ada 5. Program Banyumas Sejahtera, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli yang kita usung dan menjadi *ikonnya* BAZNAS. Untuk terkait pendayagunaan zakat itu dimasukkan kedalam program Banyumas Sejahtera. Di program Banyumas Sejahtera itu ada beberapa mata program yaitu Bantuan modal usaha perorangan, Bantuan modal usaha kelompok, Bantuan sarpas usaha biasanya kita memberikan bantuan peralatan, misal: gerobak, bantuan ternak kelompok.

Pertanyaan : Apa latar belakang zakat produktif di BAZNAS Kab Banyumas?

Jawaban : Latar belakangnya salah satunya terkait dengan visi dan misi BAZNAS Banyumas yang intinya adalah “Memuzakikkan Mustahik” jadi bagaimana zakat itu diperdayakan dalam bentuk bantuan produktif tidak hanya konsumtif. Kalo bantuan konsumtif itu tidak akan bisa merubah yang tadinya mustahik menjadi muzakki. Kalo bantuan konsumtif ya selamanya orang akan menjadi mustahik karena hanya meminta dan meminta. Tapi kalo bantuan produktif yang kita

berikan adalah modal dan tidak tergantung pada siapapun karena mereka sudah punya usaha sendiri sudah punya penghasilan sendiri. Dan itu menjadi tuntutan juga bagi BAZNAS pusat agar prioritas bantuan yang diberikan kepada mustahik itu lebih diutamakan ke program-program yang bersifat produktif tidak hanya konsumtif seperti itu.

Pertanyaan : Apakah relawan itu hanya untuk program Banyumas Sejahtera?

Jawaban : Sebenarnya bukan hanya Banyumas Sejahtera. Yang lainpun ada. Berarti nanti itu kan namanya amil program jadi relawan yang bertugas untuk mengawal program-program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Misal ada program bedah rumah, tapi bukan termasuk zakat produktif. Kita masing-masing kelompok proses itu kita kawal didampingi oleh relawan-relawan untuk memonitoring sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dilapangan.

Pertanyaan : Apakah terdapat relawan-relawan di BANAS Karsidenan Banyumas?

Jawaban : Hampir setiap BAZNAS ada karena memang itu kebutuhan. Kalo semuanya mengandalkan kita yang dikantor kemungkinan tidak *tercover*. Karena jangkauan kita itu kabupaten.

Pertanyaan : Apa saja kegiatan rutin dalam program bantuan modal mustahik perorangan?

Jawaban : Berupa pertemuan. Kita mengikuti kegiatan yang sudah berjalan cuma nanti ditambahkan ada kita minta waktu untuk sekedar pembinaan. Terus ada pengumpulan infak dari kelompok. Karena kita latih mereka setiap mereka menerima bantuan terkait dengan penambahan modal masing-masing mereka kita kasih kaleng infak/kas infak lah itu nanti kita latih mereka agar berinjak. Ketika seperti itu paling tidak

status mereka sudah naik satu *grade* belum menjadi muzakki tetapi menjadi *munfik* dulu (orang yang berinfak). Jadi sampai ke tataran muzakki kan bertahap tidak bisa langsung. kecuali toko besar lah bisa langsung jadi muzakki. Kalo bantuannya kecil lah kita upayakan meningkat menjadi *munfik* dulu yaitu orang yang berinfak. Sehari seribu, sehari limaratus. Nanti kan setiap bulan kita ketemu terus kotaknya dibawa dikumpulkan. Berarti mereka kan sudah naik satu derajat. Bukan mejadi mustahik murni tetapi sudah *munfik* orang yang berinfak.

Pertemuannya diupayakan gabung di majlis taklim agar awet. Karena jika buat pertemuan sendiri biasanya bosan. Jika dengan majlis taklim, ada atau tidak ada kelompok, majlis taklim pasti sudah berjalan karena sudah lama. Cuma kita juga pingin dari BAZNAS juga pembinaan, dan sebagainya. Biasanya si mereka *welcome* karena mereka memang sudah dibantu dari BAZNAS. Biasanya kegiatan itu bulanan, tergantung kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di kelompok tersebut.

Pertanyaan : Manakah yang lebih banyak pengajuannya pada program Banyumas Sejahtera?

Jawaban : Bantuan Modal Usaha Mustahik Prorangan tetep. Karena kelompok ya itu kalo kelompok dari awal niat berkelompok. Dan itu kemungkinan pengajuan lebih sulit mereka. Karena harus kumpul dahulu. Tapi ketika pengajuan perorangan dan nanti dikelompokkan kita lebih mudah. Kita lebih banyak keuntungan karena mudah didalam pemantauan.

Lampiran 4

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Puji Lestari, S.Pd.I (Relawan BAZNAS Banyumas)

Hari, Tanggal : Senin, 27 Desember 2021

Topik : Tugas Relawan BAZNAS

Pertanyaan : Apa itu Relawan BAZNAS Banyumas?

Jawaban : Relawan adalah petugas yang siap sedia ditugaskan di lini manapun seperti nganter surat, pembinaan, survei kelayakan mustahik, dan apapun yang dibutuhkan kami siap sedia.

Pertanyaan : Apakah Relawan mendapat pelatihan? Apa saja pelatihannya?

Jawaban : Ada mba, Pelatihannya kemarin 3 hari di Baturraden dengan mendatangkan BAZNAS RI. Pelatihannya macam-macam. Berhubung saya relawan LAB (Layanan Aktif BAZNAS) saya latihan survei mba dan terjun langsung ke masyarakat. Kalau relawan yang BTB (BAZNAS Tanggap Bencana) tentang pertolongan kebencanaan.

Pertanyaan : Dalam pembinaan, satu relawan memegang berapa kelompok?

Jawaban : Satu relawan paling tidak memegang 2-6 kelompok pada satu kecamatan. Satu kelompok terdiri dari maksimal 20 orang mustahik.

Pertanyaan : Berapa kali dalam sebulan relawan melakukan pembinaan kepada mustahik?

Jawaban : Satu bulan sekali. Nanti mustahik dikumpulkan disuatu tempat. Biasanya rumah mustahik. Disana ada pengumpulan infak, pemberian motivasi kerja, pelatihan memasarkan online, penyelesaian masalah jika ada.

Pertanyaan : Apa yang sering dikeluhkan mustahik dalam pembinaan?

Jawaban : Ada mustahik yang tidak jalan usahannya. Tapi itu sedikit,

sebagian besar jalan usahanya. Selain itu mustahik juga mengeluhkan masih terlalu sedikit modal yang dikasih BAZNAS. Lalu pengajuan lama cairnya karena pandemi. Rata-rata memang ibu-ibu yang mendapat bantuan modal usaha karena membantu suami.

Pertanyaan : Apa hambatan ibu sebagai relawan dalam menjalankan tugas?

Jawaban : Masih kurang relawan karena relawan tugasnya banyak dan kurang spesifik.



Lampiran 5

Pedoman Wawancara Dengan Mustahik Program Bantuan Modal Usaha

Mustahik Perorangan Baznas Banyumas

PERTANYAAN

1. Apa usaha anda?
2. Usaha yang dijalankan sudah berapa lama?
3. Mengapa anda mengajukan bantuan dana kepada BAZNAS?
4. Kapan anda mendapat bantuan?
5. Berapa banyak bantuan itu?
6. Apakah bantuan modal tersebut membantu usaha anda?
7. Apakah dengan bantuan tersebut anda mengalami kenaikan penghasilan?
8. Berapa penghasilan anda sebelum menerima bantuan?
9. Berapa penghasilan anda setelah menerima bantuan?
10. Bagaimana kondisi usaha anda sebelum/sesudah dibantu BAZNAS ?
(masalah permodalan, SDM yang digunakan, teknologi yang digunakan, pemasaran usaha, sarana dan prasarana usaha, pembukuan usaha)
11. Setelah mendapatkan bantuan dana, apa yang telah dilakukan oleh BAZNAS untuk usaha anda?
12. Berapa kali dalam sebulan anda mendapat pendampingan dari BAZNAS?
13. Apakah selama ini BAZNAS melakukan bimbingan kepada anda?
14. Apakah pihak BAZNAS sering mengunjungi usaha anda?
15. Berapa kali pertemuan rutin BAZNAS?
16. Apakah saat pendampingan BAZNAS menyelesaikan masalah anda?
17. Apakah anda merasakan manfaat setelah mendapat dampingan/binaan dari BAZNAS?

Lampiran 6

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

- Narasumber : Fitri Yuliani (Mustahik)
Hari, Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021
Topik : Pembinaan yang dilakukan BAZNAS Banyumas
- Pertanyaan : Apa usaha ibu?
Jawaban : Jualan nanas keliling.
Pertanyaan : Usaha yang dijalankan sudah berapa lama?
Jawaban : Dari tahun 2015
Pertanyaan : Mengapa ibu mengajukan bantuan dana kepada BAZNAS?
Jawaban : Awalnya saya membutuhkan payung besar dan *banner* untuk dipasang di meja tempat mangkal depan Alfamart. Karena tidak punya modal maka saya mengajukan bantuan tersebut
Pertanyaan : Kapan ibu mendapat bantuan?
Jawaban : Pada tahun 2019 dan 2020
Pertanyaan : Berapa banyak bantuan itu?
Jawaban : Rp.500.000,-
Pertanyaan : Apakah bantuan modal tersebut membantu usaha ibu?
Jawaban : Sangat membantu karena waktu itu saya tidak punya modal
Pertanyaan : Apakah dengan bantuan tersebut ibu mengalami kenaikan penghasilan dan BAZNAS melakukan bimbingan?
Jawaban : Ya
Pertanyaan : Berapa penghasilan ibu sebelum menerima bantuan?
Jawaban : 70.000-100.000
Pertanyaan : Berapa penghasilan ibu setelah menerima bantuan?
Jawaban : 100.000-200.000
Pertanyaan : Bagaimana kondisi usaha ibu sebelum/sesudah dibantu BAZNAS ?
Jawaban : Kondisi usaha saya setelah mendapat bantuan ya sarana dan

prasarana saya menjadi lengkap. Soalnya saya jadi ada tambahan banner dan payung besar. Modal juga bertambah.

Pertanyaan : Setelah mendapatkan bantuan dana, apa yang telah dilakukan oleh BAZNAS untuk usaha bapak/ibu?

Jawaban : BAZNAS Banyumas melakukan pembinaan kepada saya dan beberapa mustahik 1 atau 2 bulan sekali di pertemuan rutin.

Pertanyaan : Apakah pihak BAZNAS sering mengunjungi usaha ibu?

Jawaban : BAZNAS Banyumas sering berkunjung baik sengaja maupun ketika BAZNAS Banyumas melewati daerah Kelurahan Tanjung. Saat kunjungan, saya ditanya tentang perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan seputar anggota kelompok yang ada di Kelurahan Tanjung.

Pertanyaan : Apakah saat pendampingan BAZNAS menyelesaikan masalah ibu?

Jawaban : Jika ada masalah saya lapor ke BAZNAS. Nanti BAZNAS akan mencari solusi.

Pertanyaan : Apakah ibu merasakan manfaat setelah mendapat dampingan/binaan dr BAZNAS?

Jawaban : saya merasa diperhatikan oleh BAZNAS Banyumas. Terkadang dagangan saya dipromosikan oleh pegawai BAZNAS Banyumas, kadang juga dibeli. Selain itu, anggota kelompok binaan juga mendapat banyak ilmu karena banyak pelatihan yang ditawarkan oleh BAZNAS Banyumas seperti pelatihan pemasaran online dan pelatihan pembuatan kue. Saya selaku mustahik bantuan modal juga merasa sangat terbantu karena selain mendapatkan modal usaha, saya juga bisa mengajukan bantuan selain Program Banyumas Sejahtera. Bantuan yang saya terima dari BAZNAS Banyumas antara lain bantuan modal usaha, benah rumah, dan zakat fitrah.

Lampiran 7

Formulir Permohonan Hibah Modal Usaha Untuk Warga Kurang Mampu

Permohonan Hibah Modal Usaha
Untuk Warga Kurang Mampu

Banyumas, _____ 2021

*Tempat & tanggal surat

Kepada Yth.

Ketua BAZNAS Kab. Banyumas

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____
No. HP : _____
Umur : _____
Jenis Usaha : _____

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan bantuan produktif berupa hibah untuk usaha kami berupa : _____

Adapun dana yang kami butuhkan adalah sebesar Rp. _____ dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. _____
2. _____
3. _____

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP dan KK;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan;
3. Surat Rekomendasi UPZ Desa/Kel.;
4. Surat Keterangan dari Takmir Masjid/Musholla setempat.
5. Foto Tempat Usaha/Jenis Barang Yang Diperjual-belikan

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terimakasih teriring doa jazakumulloh ahsanal jaza.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Kami

Lampiran 8

Surat Rekomendasi UPZ

REKOMENDASI UPZ

Desa

Nomor :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini an. Ketua UPZ Desa / Kelurahan/ Kecamatan / UPK / Instansi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Ttl :

Alamat :

Pekerjaan :

Adalah benar dalam kondisi yang membutuhkan bantuan dalam hal pendidikan / biaya kesehatan / alat kesehatan / hibah modal usaha / sarpras usaha / gharim / benah rumah / bedah rumah / Oleh karena itu kami merekomendasikan dan menyetujui agar permohonan yang bersangkutan dipenuhi.

Demikian untuk menjadi periksa, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.....20....

Ketua UPZ

.....

Keterangan :

*Coret yang tidak perlu

* Surat Keterangan Takmir

(Mohon dilengkapi)

Lampiran 9

Surat Keterangan Takmir Masjid/Musholla

SURAT KETERANGAN TAKMIR MASJID / MUSHOLLA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Ta'mir Masjid /
MushollaDesa/Kelurahan.....Kecamatan.....
.....menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Adalah jamaah Masjid / Mushola Kami baik dalam pelaksanaan sholat fardu maupun kegiatan amaliyah ibadah yang lain.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Apabila ada ketidakbenaran dalam surat keterangan ini, kami bersedia bertanggung jawab dunia dan akhirat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.....20....

Takmir Masjid / Mushola

.....



Lampiran 12

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Apri Hermawan (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Banyumas)



Wawancara dengan Ibu Puji Lestari (Relawan BAZNAS Banyumas)



Wawancara dengan Ibu Saliyah (Mustahik Bantuan Modal Kelurahan Kober)



Wawancara dengan Ibu Fitri (Mustahik Bantuan Modal Kelurahan Tanjung)



Wawancara dengan Ibu Fajriati, Ibu Siti Munifah, Ibu Suryani (Mustahik Bantuan Modal Kecamatan Patikraja)



Wawancara dengan Ibu Karsidah (Mustahik Bantuan Modal Usaha Kelura Tanjung)



Wawancara dengan Ibu Upi (Mustahik Bantuan Modal Usaha Kedungwuluh Lor)



Foto Usaha Bordir Bu Upi



Foto Usaha Mainan Anak Bu Fajri



Foto Usaha Online Fashion Bu Munifah



Foto Usaha Keliling Bubur Sum-Sum Bu Karsidah



Pentasyarufan Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan Kelurahan Kober



Kaleng Infak BAZNAS Banyumas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Elma Nur Fathin
2. NIM : 1717204010
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto Banyumas, 11 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Jalan Ach Zein RT002/003 Pasir Kidul
Purwokerto Barat
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Nurkholis
Nama Ibu : Umi Latifah

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Diponegoro 52/Al-Ittihaad Pasir Kidul
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Al-Ittihaad 01 Pasir Kidul, 2011
 - c. SMP/Mts, tahun lulus : SMPN 4 Purwokerto, 2014
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 5 Purwokerto, 2017
 - e. S.1 tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Pondok Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. DEMA FEBI IAIN Purwokerto 2019
3. PMII Rayon FEBI
4. Panitia PBAK FEBI 2019
5. Panitia PBAK Institut 2019
6. Panitia FEBI Festival 2019

Purwokerto, 21 Januari 2022

Peneliti,



Elma Nur Fathin
NIM. 1717204010